

**PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA
DITINJAU DARI KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SYARAT - SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

JOHANNA MARGARETHA SUOTH

No. Pokok : H 486106

NIRM : 853109330050014



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
1992**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : JOHANNA MARGARETHA SUOTH
No. Pokok : 486106
N.I.R.M : 863109330050014
F a k u l t a s : HUKUM
J u r u s a n : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA
DITINJAU DARI KRIMINOLOGI

Disetujui Oleh :

Pembimbing Skripsi

Ketua Jurusan Hukum
Pidana

(ELISE T. ERWIN, S.H.)

(S.R. SIANTURI, S.H.)

PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA

DITINJAU DARI KRIMINOLOGI



Oleh :

JOHANNA MARGARETHA SUOTH

486106 / 863109330050014

Disampaikan kepada Ibu Elise T.
Erwin, S.H., untuk memenuhi
sebagai persyaratan mencapai
Gelar Sarjana Hukum Persamaan
Negara pada Universitas Kristen
Indonesia.

Jakarta, 23 Mei 1992



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Papa, mama, yang tercinta, yang telah bersusah payah mendidik dan mengasuh serta memberikan dorongan dan bantuan moril maupun materil dengan diiringi doa restu yang tidak henti-hentinya kepada ananda dalam menuntut ilmu.

Ketiga kakakku yang juga telah memberikan bantuannya dan dorongan dengan penuh keikhlasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah menyelesaikan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Elise T. Erwin, S.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing skripsi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak S.R. Sianturi, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Rajaguguk, S.H. beserta Staf yang telah berhasil menciptakan suasana yang tertib dan ilmiah sehingga memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Henry Hasibuan, S.H. dan Ibu Ade selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam memberikan petunjuk dan saran-saran pada kegiatan akademis.
5. Ibu Dra. Susy Narliana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Tangerang.
6. Ibu Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Tangerang.
7. Letnan Kolonel Polisi Drs. Chaerudin Ismail Kepala

Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Ses Dit beserta Staf.

8. Sersan Kepala (SERKA) Sudarto selaku BAMIN.
9. Ibu Soewarni, S.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakimann DKI Jakarta Koordinator Urusan Pemasyarakatan.
10. Bapak Suryad Kusumaadmadja, S.H. selaku Panitera-Sekretaris beserta Staf Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung yang telah memberikan andil bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Para petugas Perpustakaan Nasional.
13. Rekan-rekan sejurusan terutama Alfina L., Putu Eridani, Liza Hiariey, Raymond, Jadorman, Ferkiner, Tri L., Hengky, Audy, dan teman-teman Hukum Pidana lainnya.
14. Pada akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bimbinganNya, sehingga dengan usaha yang optimal dapatlah skripsi ini saya selesaikan.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul "PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA DITINJAU DARI KRIMINOLOGI", dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Apa yang berhasil saya susun dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, yang lebih lanjut masih perlu penyempurnaan baik dari segi ilmiahnya, tata bahasanya maupun dari segi teknis susunannya. Untuk itu penulis bersedia menerima saran dan kritik yang membangun.

Dan pada akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan Akademis mahasiswa lainnya.

Jakarta, 23 Mei 1992

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| UCAPAN TERIMA KASIH | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 6 |
| C. Metodologi Penelitian | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN | 12 |
| A. Pengertian Anak | 12 |
| A.1. Pengertian Anak Secara Umum | 12 |
| A.2. Pengertian Anak Secara Yuridik .. | 14 |
| B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .. | 17 |
| B.1. Pengertian Tindak Pidana dan | |
| Unsur-unsurnya | 17 |
| B.2. Unsur-unsur Tindak Pidana | |
| Pembunuhan | 31 |
| B.3. Penyertaan, Percobaan, Perbarengan | |
| dalam Pembunuhan Anak oleh Ibu | |
| Kandungnya | 34 |

| | | |
|-----------|--|----|
| C. | Pengertian Kejahatan dan Penjahat | |
| | menurut Kriminologi | 46 |
| | C.1. Pengertian Kejahatan dan Penjahat. | 46 |
| | C.2. Sebab Musabab Kejahatan | 57 |
| | C.3. Para Peserta dalam Kejahatan | |
| | Pembunuhan terhadap Anak | 66 |
| D. | Teori Pidana | 67 |
| | D.1. Tujuan Pidana | 69 |
| | D.2. Dasar Pidana | 72 |
| | D.3. Lembaga Pidana | 73 |
| | D.4. Ancaman Pidana Bagi Pembunuhan | |
| | Anak oleh Ibu kandungnya | 75 |
| BAB III : | KERANGKA ANALISA DAN METODOLOGI PENELITIAN. | 78 |
| | A. Kerangka Analisa | 78 |
| | B. Metodologi Penelitian | 84 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data | 85 |
| | D. Lokasi Pengumpulan Data | 87 |
| BAB IV : | HASIL PENELITIAN | 88 |
| | A. Tujuan Melakukan Pembunuhan Anak Oleh Ibu | |
| | Kandungnya | 88 |
| | B. Modus Operandi Pembunuhan Anak Oleh Ibu | |
| | Kandungnya | 89 |
| | C. Lingkungan Pelaku Pembunuhan Anak | 91 |

| | |
|--|-----|
| D. Tujuan Melakukan Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandungnya | 94 |
| E. Pengaruh Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anak | 96 |
| F. Langkah-Langkah yang Diambil Oleh Pihak Pemerintah atau Penegak Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandungnya | 98 |
| BAB V : PENUTUP | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran-Saran | 104 |
| ABSTRAKSI | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kita sering mendengar dari media elektronik maupun dalam media cetak mengenai kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Anak-anak yang tidak berdosa, menjadi korban kesengajaan (dolus) perbuatan kedua orang tuanya dimana mereka akhirnya sering ditelantarkan atau ditinggalkan bahkan dibunuh karena mereka menganggap bahwa anak tersebut merupakan penghalang atau membuat malu bagi orang tuanya khususnya anak yang lahir di luar perkawinan.

Setiap anak yang dilahirkan adalah merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan dan mengembangkan pembangunan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu memberi perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat. Setiap anak yang dilahirkan bahkan masih dalam kandungan sudah mempunyai hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan.

Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri merupakan suatu kejahatan yang tercela dan tidak manusiawi. Untuk itu penulis akan meninjau masalah ini

secara kriminologis, berkenaan dengan pengertian kriminologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau study yang mempelajari masalah kejahatan sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 1) Kriminologi antara lain juga membahas teori tentang sebab musabab kejahatan termasuk peranan pelaku kejahatan dan atau yang terlibat dalam terjadinya kejahatan serta pencegahan dan penanggulangannya. Antara lain pengertian kriminologi menurut W.A. Bonger ialah suatu pengetahuan ilmiah yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 2) Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. 3) Masalah kejahatan merupakan permasalahan manusia, yang sebab musabab hakekatnya kerap kali kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang

1) Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hal. 23.

2) Prof.Mr.W.A.Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 21.

3) Dr.Soerjono Soekanto,SH.,dkk, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, 1986, Hal. 8.

sebenarnya secara dimensional. 4) Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 5) Selain itu pula kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang mendapat tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). 6) Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya, kegiatan itu tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya.

Walaupun kejahatan tidak akan mungkin tuntas atau dihapuskan, tetapi manusia berupaya mencegahnya sedapat mungkin, atau menanggulangnya apabila gejala itu sudah terjadi.

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya mendapat kecaman dari masyarakat oleh karena ibu di mata masyarakat mempunyai peran agung di dalam keluarga dan masyarakat. Ada beberapa hal yang

4) Arif Gosita, SH., Masalah Kejahatan, Op Cit.

5) Arif Gosita, SH., Loc Cit, Hal. 77.

6) Prof. W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Op Cit, Hal. 25.

memungkinkan seorang ibu membunuh anak kandungnya antara lain sebagai berikut :

1. Frustrasi karena malu terhadap keluarganya, diri sendiri dan masyarakat disekitarnya.
2. Tekanan-tekanan karena rasa takut ketahuan telah melahirkan bayi.
3. Perasaan putus asa.

Menurut pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan yaitu :

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hukum Pidana mengatur efek sanksi negatif atau ancaman hukuman sedangkan kriminologi menyelidiki gejala kejahatan atau sebab musabab kejahatan. Pelaku pembunuhan anak adalah sebagian besar kaum wanita atau ibu kandungnya sendiri dan dilakukan oleh mereka yang berasal dari daerah atau desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan adanya proses industrialisasi di kota-kota besar dan kurangnya lapangan pekerjaan di desa-desa membuat orang-orang desa khususnya wanita pergi meninggalkan desa dan keluarganya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, antara lain bekerja menjadi pembantu rumah tangga atau buruh pabrik di suatu perusahaan. Tanpa ia

sadari di kota ia menjadi sendirian sehingga kontrol sosial menjadi longgar artinya peluang untuk melakukan sesuatu lebih bebas lepas dari pengawasan keluarga. Begitu pula dalam hal ia menanggung sendiri hasil perbuatannya (hamil). Dalam hal ini ia menemui kesulitan berkomunikasi untuk membagikan perasaannya berhubung jauh dari keluarga. Ia mengalami perasaan dendam, malu, kecewa, marah, takut dan putus asa yang kesemuanya bercampur aduk menjadi satu. Ia tidak mempunyai keberanian menuntut pria yang telah menghamilinya untuk menikahinya. Kemungkinan si pria menclak dan bisa juga si pria yang menghamilinya memberikan identitas palsu sehingga sulit untuk dimintai pertanggung jawabannya.

Sebagian besar modus operandi dari pada pelaku pembunuhan anak adalah setelah anaknya lahir barulah terpikirkan untuk menyembunyikannya dengan berbagai cara seperti pada saat anaknya lahir mulutnya disumpal dengan kain agar suara tangisnya tidak terdengar orang, kemudian dicekik dan dibuang ke sungai atau di tempat sampah. Ada juga anaknya di potong-potong kemudian dibungkus dengan koran dan plastik lalu dibuang ketempat sampah atau selokan dengan terpisah. Ini semua dilakukan dengan maksud untuk menutupi jejak dan menutupi malu

6

bahwa ia telah melahirkan anak.


Dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya banyak terjadi di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tetapi dalam penulisan ini penulis hanya membahas kasus yang terjadi di Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal di atas maka penulis mengambil judul " Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandungnya Ditinjau Dari Kriminologi " sebagai penulisan ilmiah dan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan akhir.

B. POKOK PERMASALAHAN

Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya semakin meningkat di daerah perkotaan khususnya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jika distatistikkan kehamilan tanpa suami sah tinggi jumlahnya. Menurut data yang ada di Kepolisian Polda Metro Jaya kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya dari tahun 1986 - 1990 berjumlah 30 orang sedangkan data yang ada di LP Wanita di Tangerang sebagian besar kasusnya terjadi tahun 1991 sekitar 10 orang, sedangkan khusus untuk wilayah Jakarta Selatan sekitar 4 orang, berdasarkan data yang ada di Kepolisian dan LP Wanita di Tangerang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku dari pada pembunuhan anak yaitu ibu kandungnya sendiri akibat



7

dari perbuatan jahatnya maka ia dijatuhi sanksi pidana sesuai pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Untuk itu ada beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan pembunuhan anak oleh ibu kandungnya ditinjau dari kriminologi yang akan penulis kemukakan dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri.
2. Bagaimana modus operandi (cara kerja) dari pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.
3. Apakah ancaman pidana yang diancamkan pada si pelaku pembunuhan anak sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bagaimana pengaruh pemidanaan terhadap si pelaku.
4. Bagaimana tindakan pemerintah atau penegak hukum serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesainya penulis menggunakan dua macam metode :

1. Library Research (Penelitian Perpustakaan).

Guna melengkapi serta memperoleh bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan materi kupasan masalah skripsi ini terutama hal-hal yang menyangkut dengan masalah pembunuhan anak oleh ibu kandungnya ditinjau dari kriminologi.

2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Metode ini penulis pakai untuk memperoleh data secara langsung dan problema yang menjadi pusat perhatian penulis sendiri. Dimana penulis mengadakan wawancara ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan pembunuhan anak oleh ibu kandungnya diantaranya wawancara dengan kepolisian Polda Metro Jaya bagian Reserse Kepala Penjara Wanita di Tangerang dan beberapa narapidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mempunyai beberapa tujuan penulisan :

1. Untuk menggambarkan secara lengkap mengenai sebab musabab seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri

dan hal-hal apa yang mempengaruhinya.

2. Mendapatkan keterangan dan memperoleh data mengenai kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.
3. Mendapatkan pengetahuan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan penegak hukum dalam usaha mencegah dan menanggulangi pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.

Kegunaan Penulisan :

1. Dapat membantu memecahkan masalah dan memberikan informasi tentang pengetahuan hukum;
2. Membantu memberikan data dan juga merupakan informasi kepada mahasiswa yang membaca skripsi ini.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulis skripsi ini dengan judul pembunuhan anak yang oleh ibu kandungnya ditinjau dari Kriminologi, menyadari bahwa perlu suatu gambaran yang praktis ataupun suatu sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca agar mengerti serta mendapatkan gambaran sebagai dasar dari pada skripsi ini baik bab demi bab dimana saling berhubungan erat satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan.

Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis mengutarakan tujuan dari penulis sendiri yaitu latar belakang permasalahan, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini penulis mengutarakan pengertian tentang anak secara umum dan secara yuridik serta dijelaskan pula pengertian tindak pidana pembunuhan yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, penyertaan, percobaan, perbarengan dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya. Selanjutnya dijelaskan pula pengertian kejahatan dan penjahat menurut kriminologi dibagi sebagai berikut : pengertian kejahatan dan penjahat, sebab musabab kejahatan pembunuhan, para peserta dalam kejahatan pembunuhan terhadap anak. Terakhir dijelaskan teori pemidanaan yang terdiri dari tujuan pemidanaan, dasar pemidanaan,

lembaga pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ancaman pidana bagi pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.

Bab III. Kerangka Analisa

Dalam bab ini penulis mengemukakan gambaran mengenai latar belakang pelaku, keadaan dan tempat pada waktu melakukan pembunuhan anak, modus operandi, lingkungan dari pada si pelaku, serta metode penelitian, tehnik pengumpulan data dan lokasi pengumpulan data.

Bab IV. Hasil Penelitian

Dalam bab keempat ini merupakan keseluruhan dari hasil penelitian melalui kepustakaan dan wawancara setelah itu penulis mengadakan analisa data.

Bab V. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis mengemukakan atau memberikan kesimpulan dari isi skripsi secara keseluruhan dan beberapa saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. PENGERTIAN ANAK

A.1. Pengertian Anak Secara Umum.

Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya, merupakan pembawa bahagia bagi setiap keluarga. Anak merupakan berkat yang datang dari Tuhan kepada setiap suami istri yang baru menikah, jadi apa yang telah diberikan Tuhan haruslah diterima dengan kasih sayang dan merawatnya sampai dewasa itu merupakan tanggung jawab para orangtua terhadap anaknya, terutama sang ibu sebagai pengasuh utama. Setiap lahir seorang bayi yaitu seorang manusia yang masih lemah lembut, setiap kali pula kita harus mengakui keagungan Tuhan.

Perlu diketahui dimasa purba, anak terutama dipandang dari sudut kekuatan bangsa, suku ataupun warga, anak sebagai penerus rantai dari nenek moyang hingga anak cucu. Maka itu setiap anak yang dilahirkan adalah penting dalam mata rantai itu. Di zaman sekarang, masih banyak orangtua memandang anak-anaknya sebagai suatu kekayaan bahkan ada pula yang menyalahgunakan anaknya. 7) Alangkah baiknya kalau para orangtua

7) Drs. S. Kruyt, Anak Bahagia, BPK Gunung Mulia, 1983, Hal. 9

memandang anak-anaknya sebagai milik Tuhan, sebagai tunas yang dipercayakan kepadanya. Sebab anak kecil adalah manusia yang masih dalam keadaan bertumbuh. Jadi yang terpenting disini adalah suasana cinta kasih yang harus meliputi anak, sejak dalam kandungan dan setelah dia lahir.

Seperti disebut di atas, dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia, anak demikian disebut anak kandung. Tetapi adakalanya terjadi kemungkinan si anak lahir dari hubungan di luar perkawinan. Walaupun kehadiran si anak tanpa hubungan perkawinan, bukan kehadirannya yang patut dicela dan dicerca, tetapi perbuatan kedua insan yang menjadi "orangtuanya". Setiap anak tidak pernah minta dilahirkan. Tetapi sekali ia lahir ia berhak mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa beda. Kalau ada perbedaan adalah dalam perolehan cinta, kasih, dan sayang. Ada pemikiran bahwa anak adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa selama-lamanya. Jadi memberikan perlindungan kepada anak adalah sesuatu yang wajar dan merupakan tanggung jawab orangtua, masyarakat dan pemerintah. Selain itu perlindungan merupakan pula hak asasi mereka dari sejak mereka masih dalam

kandungan. Setiap anak wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orangtuanya, anggota masyarakat, dan negara. Anak adalah manusia juga yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia dewasa, dan yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat.

A.2. Pengertian Anak Secara Yuridik

Anak menurut masalah perlindungan anak mempunyai batas usia anak yaitu 0 sampai 21 tahun, Juga menurut Hukum Perdata batas usia anak yakni 0 sampai 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbeda dengan menurut agama Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak wanita maupun anak pria. Ada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian lebih diperjelas w lagi didalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Anak yang dimaksud disini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Itu berarti mereka yang berada dibawah

umur tersebut namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi. 8)

Selanjutnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. 9)

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan bagi anak-anak melalui ketentuan pasal 287, 288, 292, dan 294 yang menyangkut perbuatan hubungan seks dengan anak di bawah umur. Kemudian didalam pasal 305 dikatakan :

8) Bismar Siregar, SH., Abdul Hakim E. Nusantara, dkk, Hukum Dan Hak-Hak Anak, CV. Rajawali, 1986, Hal. 22.

9) Ibid

Barangsiapa yang membuang anak atau meninggalkan anak di bawah umur 7 tahun dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan (lihat juga 306, 307, 341 dan 342 KUH Pidana). 10) Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dan tidak mendefinisikan anak. Dalam Bahan Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 terutama yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat dalam peningkatan usaha kesejahteraan anak terutama yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak, dikatakan didalam Dasar Pemikiran adalah Anak Indonesia (dalam arti luas) merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan sosial Indonesia. Anak Indonesia adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 11) Deklarasi Tentang Hak Anak-Anak

10) Ibid, Hal. 23

11) Arif Gosita, SH., Masalah Korban Kejahatan, 1989, Hal. 123.

tanggal 20 November 1958, deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman dan sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri. 12)

Anak adalah merupakan pembawa bahagia dalam keluarga dan merupakan sebagai berkat Tuhan, Anak menurut Undang-Undang No.4/1979 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

B.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.

Istilah "Strafbaar Feit" telah diterjemahkan dalam

12) Ibid, Hal. 130

bahasa Indonesia sebagai "Tindak Pidana", tapi ada beberapa istilah lainnya yang diterjemahkan seperti:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh di hukum,
- b. Peristiwa Pidana,
- c. Perbuatan Pidana.

Sarjana Hukum Barat dan Sarjana Hukum Indonesia memberikan sandaran masing-masing bahkan perumusan (pembatasan) pengertian istilah tersebut. Para Sarjana Hukum Indonesia telah menggunakan salah satu dari istilah tersebut diatas antara lain sebagai berikut: 13)

1. Perbuatan yang boleh di hukum oleh Mr. Karni (ringkasan tentang hukum pidana 1950) dan Susilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Peristiwa pidana : Mr. R. Tresna (Asas-Asas Hukum Pidana), E. Utrecht (Hukum Pidana 1) dan Mr. A. Zainal Abidin (Hukum Pidana karangan bersama 1962).
3. Perbuatan Pidana oleh Moelyatno (Perbuatan Pidana dan pertanggung jawab pidana).
4. Tindak Pidana oleh S.R. Sianturi S.H. (Asas-asas Hukum Pidana Dan Penerapannya 1986), Satochid Kartanegara (Dalam Rangkaian Kuliah Beliau di UI dan AHM/PTHM, dan Wiryono Prodjodikoro (Asas-Asas Hukum

13) S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Penerapannya, Alumni Ahzempetahaem, Jakarta, 1986, Hal. 206

Pidana Di Indonesia).

Mengenai apa yang diartikan dengan Strafbaar Feit, para Sarjana Baratpun memberikan pengertian/pembatasan sebagai berikut:

1. Simons merumuskan bahwa "Een Strafbaar Feit" adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini Simons membagi dalam 2 golongan unsur yaitu: 14)
 1. Unsur Obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
 2. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.
2. Vos merumuskan "Strafbaar Feit" adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana. 15)
3. Pompe Merumuskan "Strafbaar Feit" adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan keteriban hukum),

14) Prof. Andi Zainal Abidin,SH., Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I, Hal. 250

15) S.R. Sianturi,SH., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op Cit, Hal. 206

terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. 16)

4. Van Hamel merumuskan "Strafbaar Feit" adalah perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, patut untuk dipidana, dapat dicegah karena kesalahan. 17)

Dari perumusan diatas, setiap Tindak Pidana selalu harus ada tingkah laku dan atau akibatnya, dimana tindakan itu diharuskan:

1. Dilakukan dengan kesalahan,
2. Bersifat melawan hukum,
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pengertian "Strafbaar Feit" menurut para Sarjana Indonesia memberikan pendapat atau alasan-alasan lain, Beberapa pendapat diantara mereka sebagai berikut:

a. Prof. Moelyatno merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan

16) S.R. Sianturi,SH., Loc Cit, Hal. 205 .

17) Prof. Andi Zainal Abidin,SH., Loc Cit, Hal 250

masyarakat yang dicita-citakan. 18)

b. Mr. Tresna memberikan perumusan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 19)

c. S.R. Sianturi, S.H., berpendapat Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada waktu, tempat dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, suatu kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab). 20)

d. Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H., merumuskan Tindak Pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. 21)

Asas legalitas mengatakan bahwa Tindak Pidana harus

18) Loc Cit, Hal. 208

19) Ibid, Hal. 209

20) Ibid, Hal. 211

21) Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H., Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1986, Hal. 1

terdapat sifat melawan hukum dan karenanya dapat dijatuhi pidana. Jika ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan "kata hati" (bagian dalam) dari kehendak itu.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum dan mengganggu kepentingan masyarakat atau individu, maka tindakan ini dimulai sebagai sifat melawan hukum dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Untuk melihat apakah suatu tindakan atau perbuatan dilarang oleh Undang-Undang maka dapat dilakukan tinjauan formal yaitu dengan memperhatikan apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan memang sesuai dengan rumusan Tindak Pidana tertentu, maka masih perlu mengadakan tinjauan dari segi materiel yaitu tindakan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas oleh para sarjana seperti Prof. Moelyatno, Mr. R. Tresna, S.R. Sianturi S.H dan Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H, maka timbul pertanyaan diantara istilah-istilah Tindak Pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana, istilah manakah yang paling tepat kita pergunakan ?

Jika dilihat dari pengurai diatas, maka istilah Tindak Pidana dan perbuatan pidana dianggap paling cocok kita gunakan sebagai terjemahan dari istilah Strafbbaar Feit. Kedua istilah tersebut baik Tindak Pidana maupun perbuatan pidana dapat kita gunakan salah satunya sehingga kedua istilah ini tidak terlalu penting untuk dibedakan atau dipertentangkan. Istilah "Tindak" dari Tindak Pidana adalah merupakan singkatan dari "Tindakan" atau "Petindak", artinya ada orang yang melakukan "tindakan", sedang orang melakukan dinamakan "Petindak", demikian pula sebaliknya kata "Perbuatan" didalam istilah perbuatan pidana adalah menunjukkan suatu tindakan (tindak).

Penulispun ingin mencoba menentukan istilah mana yang paling tepat digunakan untuk kedua istilah tersebut, meskipun sangat sulit. Tapi andaikata penulis dihadapkan pada suatu alternatif, dimana harus memilih salah satunya maka penulis akan memilih istilah Tindak Pidana dengan alasan bahwa dalam kata tindak dalam tindak pidana menunjukkan adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang melanggar ketentuan Undang-Undang, misalnya tindakan sengaja merampas nyawa orang lain (pasal 338), tindakan sengaja menggugurkan kandungan (pasal 346).

Tindak pidana pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai "pembunuhan".

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut.

Jadi yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai "constitutief gevolg" atau sebagai "akibat konstitutif".

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik material atau suatu "materieel delict" ataupun yang oleh Profesor Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu "delict met materiele omschrijving" yang artinya delik yang dirumuskan secara material, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana

PERPUSTAKAAN
PERBURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

dimaksud diatas. 22)

Setelah membahas pengertian dari Tindak Pidana, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Didalam hukum pidana dikenal beberapa aliran sehubungan dengan makna atau unsur dari tindak pidana. Adapun aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aliran Monisme

Aliran monisme atau aliran klasik antara lain dianut oleh : Prof. Mr. Simons merumuskan strafbaar feit sebagai "eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerrekenings vatbaar persoon". 23) (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung-jawab atas perbuatannya).

Menurut aliran monisme unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subyektif. Oleh karena dicampurnya

22) Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 1

23) Prof. A. Zainal Abidin, SH., Pertanggung Jawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi

unsur perbuatan dan pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap, bahwa kalau terjadi strafbaar feit maka pasti pelakunya dipidana. Demikian juga utrecht dapat digolongkan kedalam aliran monisme, hal ini nampak pada pandangan mengenai tindak pidana menurut beliau apakah suatu tindakan atau perbuatan menjadi tindak pidana (delik) tergantung pada dua hal : 24)

- tindakan anasir obyektif;
- petindak (dader) anasir subyektif.

Yang termasuk unsur obyektif dari tindakan yaitu :

- a. Mencedoeki rumusan tindak pidana dalam undang-undang,
- b. Melawan hukum.

Yang termasuk unsur subyektif dari petindak ialah :

- a. Kesalahan (sengaja atau alpa),
- b. Dapat dipertanggung jawabkan.

Barulah dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi semua unsur tersebut diatas.

Menurut Mr. R. Trosna bahwa peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat yang tersebut dibawah ini :

24) Mr. Utrecht, SH., Hukua Pidana I, 1960, Hal. 253

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan didalam ketentuan hukum,
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- d. Perbuatan itu bersifat melawan hukum,
- e. Terhadap perbuatan itu tersedia ancaman hukuman. 25)

Yang beliau maksudkan dengan "dosa" (didalam sub. c diatas) didalam hukum pidana, jikalau mengingat keadaan jiwanya, perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. 26)

Unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Mr. Tresna sama dengan syarat-syarat untuk dipidananya seseorang, sehingga beliau dapat dikategorikan sebagai penganut aliran monisme.

Menurut S.R. Sianturi bahwa tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur :

- Subyek,
- Kesalahan,
- Bersifat melawan hukum,
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan

25) Mr.R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal. 27

26) Ibid, Hal 45

oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

- Waktu, tempat dan keadaan (unsur-unsur obyektif lainnya. 27)

Unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh beliau diatas merupakan syarat dapat dipidanya seseorang, apabila salah satu unsur dari syarat diatas tidak terpenuhi maka tidak terjadi tindak pidana, sehingga beliau dapat dikategorikan sebagai penganut aliran monisme, karena semua unsur tidak boleh dipisahkan.

2. Aliran Dualisme

Orang pertama yang menganut pandangan dualisme mengenai delik adalah Sarjana Hukum Pidana Jerman, yaitu Hermann Kantorowics yang ajarannya diperkenalkan dan dianut oleh Prof. Mr. Moelyatno, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada. Hermann Kantorowics memperkenalkan ajaran tentang Subjective sebagai pengganti paham objektive Schuld yang banyak dianut. Untuk adanya Strafvo raussetzungen (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya strafbare handlung (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan schuld atau

27) S.R. Sianturi, Loc Cit

kesalahan subjective pembuat. Dalam hubungan ini Prof. Mr. Moelyatno mengemukakan, sebagai berikut : oleh karena itu syarat-syarat adanya pidana yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kwalitet-kwalitet Handlung, ibarat suatu tumpukan syarat-syarat, sekarang hendaknya disistimatisir menurut hakekatnya syarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi, yang satu dengan yang lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi Handlung yang boleh dinamakan pula segi segi obyektif (tidak ada alasan pembenar), pada segi handelnde yang boleh dinamakan segi subyekif, sebaliknya ada "schuld" (kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf).

Sementara itu apabila kedua segi diatas dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain. Segi yang menjadi syarat segi obyektif, yaitu die strafbare handlung dalam makna strafgesetzbuch, yang merupakan das Kriminel le Unrecht, sedangkan yang diisyaratkan adalah segi schuld tanpa adanya Unrecht.

Apa yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Moelyatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Selain itu, pendapat beliau dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat

bagi pembuat yang tak dapat dijatuhi pidana. Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi vonis ialah BEBAS (vrijspraak) dan penuntut umum dan atau terdakwa tidak diperkenankan naik banding. Bilamana semua unsur perbuatan itu terbukti, ditetapkanlah bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi ternyata tidak mampu bertanggung jawab dinyatakan DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN, dalam hal mana penuntut umum dan/atau terdakwa diperkenankan naik banding.

Dari kedua aliran diatas penulis memilih aliran monisme yang terdiri dari :

- a. Subjek
- b. Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)
- c. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- d. Dapat di pertanggung jawabkan.

Penulis memberikan alasan karena memilih aliran monisme bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik, yang terdiri dari .

- Kemampuan bertanggung jawab,
- Kesalahan (sengaja dan atau kealpaan),
- Tidak ada alasan pemaaf.

B.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.

Dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya, ada definisi pembunuhan bayi adalah kematian segera setelah anak tersebut dilahirkan. (suara pembaharuan 25 April 1991, Kamis).

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembuat undang-undang telah disebut sebagai "Kinderdoodslag" itu telah diatur dalam pasal 341 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Seorang ibu yang karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu, dengan sengaja merampas jiwa anaknya itu, karena melakukan pembunuhan anak, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Dari rumusan mengenai tindak pidana pembunuhan anak di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah sebagai berikut : 28)

- a. Unsur subyektif : 1. takut diketahui telah melahirkan anak.
 2. dengan sengaja.
- b. Unsur obyektif : 1. seorang ibu.
 2. menghilangkan nyawa anaknya

28) Moch. Anwar K., Hukum Pidana Bagian Khusus, Jilid I, Buku II, Bandung, Alumni, 1986, Hal. 94

3. segera setelah lahir.

Dari perincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak atau "kinderdoodslag", maka tindakan yang dilarang adalah merampas nyawa anaknya pada saat ia dilahirkan atau tidak lama setelah itu dan karena subjek yaitu ibu yang melahirkannya (kandung) dipengaruhi oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Sebelumnya perlu diketahui unsur kesengajaannya hanya meliputi tindakannya dan objek tindakannya yaitu anak dari kandungannya sendiri. Dia harus menyadari bahwa tindakan itu jiwa anak itu dirampas. Masih ada unsur-unsur yang perlu dibicarakan lagi yaitu :

- a. takut diketahui telah melahirkan anak,
- b. seorang ibu,
- c. pada waktu dilahirkan,
- d. segera setelah dilahirkan.

Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata "takut diketahui telah melahirkan anak" itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak atau "kinderdoodslag" seperti yang diatur dalam pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh

ibu terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi "pada waktu" atau "segera setelah" anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran atau suatu *afdriving* melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak atau *kinderdoodslag*. Tentang bilamana suatu pembunuhan anak itu dapat disebut sebagai telah dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, sebenarnya tidaklah demikian mudah untuk menentukannya.

Menurut para Profesor NOYON-LANGGEMEIJER, suatu pembunuhan anak itu disebut sebagai telah dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, jika pembunuhan tersebut telah dilakukan oleh seorang ibu selama jangka waktu ibu itu belum mengurus sendiri anaknya yang telah ia lahirkan. Segera setelah ia menerima anak tersebut, maka pengaruh dari kelahiran anaknya itu telah menjadi terputus, hingga tertutuplah pula kemungkinan dijatuhkannya pidana yang lebih ringan bagi ibu tersebut berdasarkan alasan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak, yakni dalam hal ibu tersebut kemudian telah membunuh anaknya. 29)

29) Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Loc Cit, Hal. 54

Perlu diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu pembunuhan anak atau kinderdoodslag sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 341 KUHP itu, opzet dari pelaku untuk menghilangkan nyawa anaknya harus timbul "pada waktu" atau "segera setelah ia melahirkan anaknya", sebab apabila opzet untuk menghilangkan nyawa anaknya itu telah timbul sebelum ia melahirkan anaknya, maka pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir itu bukan lagi merupakan suatu kinderdoodslag melainkan sudah merupakan suatu "kindermoord" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 342 KUHP, walaupun benar bahwa pembunuhan terhadap anaknya itu telah dilakukan oleh ibu tersebut "pada waktu" atau "segera setelah anaknya itu dilahirkan". 30)

Perbedaan antara pasal 341 dan pasal 342 KUHP hanya terletak pada pembentukan kesengajaan. Pada pasal 342 kesengajaan itu didahului dengan suatu rencana sedangkan pasal 341 tidak didahului dengan suatu rencana.

B.3. Penyertaan, Percobaan, Perbarengan Dalam Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya.

A. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak.

Hal ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang berbunyi :

30) Drs. P.A.F. Lamintang, Loc Cit, Hal. 54

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dan pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Keturutsertaan atau deelneming pada tindak pidana pembunuhan anak itu pertanggungjawaban dari para peserta atau para deelnemer, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 343 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Orang-orang lain yang turutserta dalam kejahatan-kejahatan seperti yang dirumuskan dalam pasal 341 dan 342 KUHP itu dipandang sebagai telah turutserta dalam pembunuhan atau dalam pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui, bahwa "keringanan pidana" yang berlaku bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau tindak pidana pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu itu tidak diberlakukan

terhadap mereka yang telah turut serta dalam tindak pidana-tindak pidana tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP tersebut, mereka yang 'turutserta dalam pembunuhan anak' atau dalam kinderdoodslag seperti yang diatur dalam pasal 341 KUHP itu dipandang sebagai telah 'turutserta dalam tindak pidana pembunuhan biasa' atau dalam tindak pidana doodslag seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP, hingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 55 KUHP, karena keturutsertaannya dalam 'kinderdoodslag' tersebut ia diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun yakni pidana tertinggi yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan biasa atau doodslag seperti yang ditentukan dalam rumusan pasal 338 KUHP. 31)

Deelnemen itu artinya 'turutserta' atau 'ikut ambil bagian'. Orang yang 'turut serta' dalam suatu kejahatan itu tidak selalu harus turutserta melakukan atau turut melakukan. 'Turutserta melakukan' atau 'turut melakukan' itu hanya merupakan salah satu dari empat bentuk keturutsertaan yang diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Seperti yang telah diketahui menurut

31) Loc Cit, Hal. 58

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 UHP itu terdapat 'empat bentuk keturutsertaan' (deelneming), masing-masing yaitu : 32)

- a. Menyuruh melakukan (doenplegen),
- b. Turut melakukan (medeplegen),
- c. Menggerakkan orang lain untuk melakukan (uitlokken),
- d. Membantu melakukan atau membantu untuk melakukan (medeplichtig).

Setelah menuliskan secara lengkap isi ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP, ada pendapat dari Profesor Van Bemmelen yang mengatakan:

"Dengan demikian orang yang turutserta dalam pembunuhan anak atau dalam pembunuhan anak yang direncanakan lebih dahulu itu akan dipidana sebagai orang yang turutserta dalam pembunuhan biasa atau dalam pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dan keturutsertaannya itu juga diberikan kualifikasi yang demikian". 33)

Dari uraiannya diatas kita dapat mengetahui bahwa 'keturutsertaan dalam pembunuhan anak atau dalam pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu' itu,

32) S.R. Sianturi, Loc Cit, Hal. 339

33) Drs. P.A.F. Lamintang, Loc Cit, Hal. 62

menurut Profesor Van Bemmelen harus diberikan kualifikasi dan dipidana sebagai 'keturutsertaan (deelneming) dalam pembunuhan biasa (doodslag) atau dalam pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (moord)'. .

B. Percobaan Dalam Pembunuhan Anak.

Mencoba pada umumnya berarti, melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, dikatakan bahwa usaha itu telah berhasil, atas hasil mana mungkin akan ada usaha-usaha lanjutannya. Dalam rangka hukum pidana, jika kita berbicara mengenai percobaan, justru tujuan yang tertentu itu belum/tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut.

Sering menjadi persoalan di kalangan para sarjana mengenai :

- a. Apakah percobaan perluasan (pengertian) tindak pidana,
- b. Apakah percobaan merupakan perluasan pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana.

Mereka yang mengadakan penekanan (stressing) kepada tindakan petindak yang membahayakan sesuatu kepentingan, mengatakan bahwa percobaan adalah merupakan perluasan

tindak pidana. Telah diketahui bahwa suatu tindakan yang tidak memenuhi seluruhnya unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan/dirumuskan bukan merupakan tindak pidana. Justru karena itu mengapa percobaan dirumuskan, supaya ia dapat dipandang sebagai tindak pidana walaupun tidak sempurna memenuhi segala unsur-unsur dari suatu delik. 34)

Sebaliknya bagi mereka yang berpendapat bahwa percobaan merupakan perluasan pemidanaan, memberikan alasan-alasan bahwa istilah percobaan bukan menentukan suatu "bentuk khusus" dari tindak pidana, melainkan hanya menentukan tentang suatu kelakuan (gedraging) yang ada hubungannya dengan suatu rumusan tindak pidana, seperti ternyata menurut bunyi pasal 53 KUHP :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Justru dengan menghubungkan/mengkombinasi suatu pasal tindak pidana dengan pasal percobaan, baru dapat

34) E.R. Sianturi, Loc. Cit, Hal 309

dipidana petindak karena kelakuan (gedraging) tersebut. Alasan-alasan ini sejalan dengan pendirian bahwa pada umumnya petindak dari suatu tindak pidana hanya akan dipidana, jika tindak pidana itu sudah sempurna dilaksanakan. Dengan perkataan lain "bilamana essensialia dari suatu delik telah ternyata", atau "bilamana fakta hukum telah sempurna terjadi". 35)

Menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., memberikan pendapat bahwa percobaan adalah merupakan perluasan tindak pidana atau merupakan tindak pidana berbentuk khusus. Apabila kita berbicara mengenai suatu tindak pidana, kita pasti harus membicarakan tindakan yang dilarang (diharuskan), pertanggungjawaban pidana dari pelaku, yang pada akhirnya membicarakan (kemungkinan) pembedanaannya. Dalam suatu tindak pidana, baik tindakan yang dilarang maupun pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur lainnya, satu sama lainnya saling kait mengkait. Dalam rangka tidak telah sempurna dilakukan suatu tindakan terlarang (diharuskan) dapat saja dikatakan sebagai belum memenuhi perumusan undang-undang. Karenanya seyogyanya tidak dipidana. Agar supaya dapat dipidana dibuat suatu ketentuan, yang dapat

35) S.R. Sianturi, Loc Cit

disebut sebagai perluasan pembedaan. Sebaliknya dapat saja dikatakan bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan yang telah terjadi, sekalipun belum sempurna memenuhi perumusan, adalah juga tindakan tercela dan layak dipidana. Karenanya, percobaan adalah tindak (-an tercela dan layak di-) pidana. Karena kedua pendapat tersebut pada akhirnya sejalan untuk memandang percobaan sebagai bentuk yang lebih ringan baik ditinjau dari sudut tindakannya, maupun dari sudut ancaman pidananya, maka tiada banyak manfaatnya untuk mempertajam pembedaan pendapat tersebut. 36)

Sistem hukum pidana tentang pembedaan percobaan ialah, bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah percobaan terhadap kejahatan (pasal 53). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (pasal 54).

Ternyata ketentuan tersebut tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat itu meliputi : 37)

36) G.R. Sianturi, Loc Cit, Hal. 310

37) Ibid, Hal. 316

- a. Isi atau warna kejiwaan petindak,
- b. Kelakuan atau tindakan petindak,
- c. Hasil dari isi kejiwaan dan tindakan tersebut :
 - Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan,
 - Ada permulaan pelaksanaan tindakan,
 - Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak.

Dalam hal niat, merupakan salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dari perumusan pasal 53 KUHP. Dengan demikian percobaan untuk melakukan kejahatan (apabila kejahatan yang diniat itu adalah pembunuhan maka sehubungan dengan ketentuan tadi) dapat diperinci menjadi niat untuk dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pasal 338). Jadi unsur dengan sengaja dalam pasal 338 tersebut tidak digantikan oleh syarat niat.

Sedangkan untuk permulaan pelaksanaan tindakan, sesuai dengan perumusan percobaan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat perumusan tersebut, jadi yang dimaksud ialah : permulaan pelaksanaan tindakan dari niat (petindak). Menurut pendapat dari VAN HAMMEL

berusaha membatasi sifat tindakan yang dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan tindakan. Menurut beliau, tindakan yang dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan tindakan (yang dapat dipidana) ialah : setiap tindakan yang telah membuktikan kehendak yang kuat dari petindak. 38)

Sedangkan menurut SIMONS memberikan ciri-ciri dari tindakan pelaksanaan yang bertolak pangkal pada perumusan undang-undang sebagai berikut : pada delik formal dikatakan ada permulaan pelaksanaan tindakan, bilamana tindakan itu merupakan sebahagian dari perbuatan yang dirumuskan (terlarang) oleh undang-undang, dan pada delik material bilamana tindakan itu menurut sifatnya langsung akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. 39)

Mengenai pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan di luar kehendak petindak, yang tidak selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya. Dengan perkataan lain niat petindak untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan

38) Ibid, Hal. 319

39) Ibid, Hal. 320

dengan tindakannya terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan tersebut.

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kehendak petindak, adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psychis) yang datangny dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu.

Jadi dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya dapat dikatakan sebagai percobaan terhadap kejahatan yang pada umumnya ditentukan dapat dipidana dan apabila percobaan terhadap kejahatan tersebut terjadi atau selesai, maka akan dijatuhi pidana tambahan (lihat pasal 53 KUHP).

C. Perbarengan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak.

Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu: jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Perbarengan merupakan terjemahan dari *amenloop* atau *concursum* tetapi ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan

adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Ada pembatasan mengenai perbarengan adalah : 40)

1. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
2. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang, yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan.
3. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).

Bentuk-bentuk daripada perbarengan pada pokoknya ada 3 macam yaitu : 41)

1. Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan ketentuan pidana yang dapat dibedakan lagi dalam :
 - a. Perbarengan tindakan tunggal sejenis,
 - b. Perbarengan tindakan tunggal beragam.

40) G.R. Sianturi, Loc Cit. Hal. 3^o1

41) Ibid, Hal. 391

- 2. Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan tindak pidana-tindak pidana yang dapat dibedakan lagi sebagai berikut:
 - a. perbarengan tindakan jamak sejenis,
 - b. perbarengan tindakan jamak beragam.

3. Perbarengan tindakan berlanjut.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan yakni: 42)

- 1. Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan,
- 2. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan),
- 3. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili.
- 4. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

C. PENGETIHAN KEJAHATAN DAN PENJAHAT MENURUT KRIMINOLOGI

C.1. Pengertian Kejahatan dan Penjahat.

Kejahatan merupakan sebagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu kita harus
cwb

42) Ibid, Hal 392

memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya. Pokok penyelidikan kriminologi adalah kejahatan, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya. Pengertian kejahatan itu ada dua macam yaitu : 43)

1. Pengertian secara yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Pengertian lainnya mengatakan kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Jika kita membaca rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal KUHP, misalnya pembunuhan

43) R. Soesilo, Kriminologi Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Hal. 2

adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHP yang bunyinya :

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dipidana, karena pembunuhan biasa, dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Jelaslah bahwa yang dipersalahkan membunuh adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHP. Sudah barang tentu, bahwa yang dianggap melakukan kejahatan mencuri adalah yang berbuat seperti yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, sedangkan kejahatan penganiayaan pasal 351 KUHP.

Demikian juga dalam undang-undang di luar KUHP, seperti perundang-undangan ekonomi, pajak, korupsi, subversi, dan lain sebagainya, dirumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dipandang sebagai kejahatan dan diancam pidana. Jadi menurut hukum, atau lazim dikatakan secara yuridis formil, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Bagaimanapun tingkat immoralitas, kesalahan atau kepatutan suatu tingkah laku itu dilarang oleh Undang-Undang, artinya tingkah laku atau perbuatan itu oleh Negara ditentukan sebagai perbuatan yang terlarang, semua warga dari Negara harus tunduk pada ketentuan itu dan barang siapa yang tidak patuh dapat dijatuhi pidana. Pemaksaan dengan ancaman pidana perlu, oleh karena kalau

PERPUSTAKAAN
PENGURUAN TINGGI II MU KEPOLISIAN
JAKARTA

tidak ada sanksinya, tidak seorangpun akan mau tunduk pada ketentuan itu. Tingkah laku ini didalam hukum lazim disebut peristiwa pidana atau tindak pidana, yaitu perbuatan atau kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang yang apabila dilanggar atau diabaikan diancam dengan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban ini termuat didalam berbagai-bagai undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah.

2. Pengertian secara sosiologis : 44)

Pengertian secara sosiologis adalah lebih luas daripada pengertian secara yuridis. Kalau dalam pengertian yuridis yang masuk kejahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana saja, maka kalau dalam pengertian sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, tapi pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang

44) Ibid. Hal. 15

secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam mempersoalkan perihal sifat hakekat dari tingkah laku immoral dan anti sosial tersebut diatas nampaklah adanya dua sudut pandang, yaitu subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah berupa perbuatan yang merugikan perasaan kesusilaan orang perorangan, dan obyektif jika dipandang dari sudut masyarakat, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat umumnya. 45)

Tingkah laku manusia yang immoral dan anti sosial secara yuridis dan sosiologis tersebut diatas itu memang merupakan hal yang merugikan dan menimbulkan rasa jengkel pada masyarakat, dan dalam kehidupan bersama tidak boleh dibiarkan, ia harus diberantas. Demi untuk ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat, maka para warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama badan yang berwenang untuk itu wajib menanggulangnya seefisien mungkin. Instansi yang berwenang untuk memberantas kejahatan antara lain Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Jawatan Sosial dan

45) Ibid

lain sebagainya. 46)

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka kejahatan (crime, misdaad, tindak pidana) dapat diberikan definisi kurang lebih sebagai berikut : "setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat, dan diberi pidana oleh Negara". Perbedaan antara "public wrong" (crime, kejahatan, crimineel onrecht) dengan "private wrong" (civil injury, pelanggaran terhadap hak perdata seseorang, civiel onrecht) biasanya didasarkan pada : apakah pelanggaran itu adalah "merugikan masyarakat" atau hanya "merugikan individu". Meskipun menurut sejarah hukum pidana hal ini dahulu benar, dalam hukum pidana modern hal ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena dewasa ini banyak perbuatan-perbuatan yang "merugikan masyarakat" diselesaikan melalui hukum perdata atau secara administratif saja. Oleh karena itulah maka perlu diingat bahwa unsur "ancaman dan pelaksanaan pidana oleh Negara" dalam definisi di muka penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan (atau pelalaian) adalah kejahatan menurut ilmu hukum.

Ada beberapa pendapat dari para ahli kriminologi

46) Ibid

mengenai kejahatan, dimana masing-masing mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda.

Bonger mengatakan "kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). 47)

Menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain : 48)

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (atau omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat,
2. Merupakan pelanggaran Hukum Pidana,
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum,
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu

47) Prof.W.A.Bonger. Pengantar Tentang Kriminologi, Loc Cit

48) Prof.Dr.Saerjono Soekanto, Loc Cit, Hal. 11

kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas. 49)

Menurut Mannheim, istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam bahasan teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu, jika sepenuhnya terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual; terakhir, kriminologi tidak dibatasidalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada perilaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi sendiri. 50).

G. Peter Oefnagels menunjukkan bahwa kejahatan

49) Ibid, Hal. 22

50) Ibid, Hal. 23

adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 51)

Parson mengatakan tentang kejahatan, yaitu "suatu aksi yang melanggar hukum dan dapat dihukum atas perbuatannya dengan hukuman penjara denda, hukuman mati, dan lain-lainnya". Parson betul-betul menekankan pada pelanggaran Undang-undang sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut kejahatan. Selanjutnya Parson mengatakan bahwa kejahatan itu adalah pelanggaran daripada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau public opinion di dalam waktu tertentu. 52)

Sedangkan pendapat dari MA Elliot kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal, yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, mati, denda dan lain-lain. 53)

Menurut pendapat Arif Gosita, S.H kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya intereiasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. 54)

Bilamana kita sekarang melihat pada istilah "penjahat", maka tampak pula dalam kriminologi pendapat-

51) Ibid, Hal. 30

52) Noach, Kriminologi, Loc Cit, Hal. 45

53) Ibid, Hal. 46

54) Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Loc Cit

pendapat yang berbeda mengenai siapakah "penjahat" itu sebenarnya.

Paul W. Tappan yang memegang teguh pendirian bahwa obyek kriminologi hanyalah kejahatan sebagai dirumuskan oleh undang-undang, berpendapat bahwa hanyalah mereka yang dinyatakan oleh pengadilan sebagai penjahat. 55)

Elliott dan Sutherland menyetujui pendapat bahwa penjahat adalah dia yang melakukan kejahatan. Sutherland mengakui pentingnya putusan pengadilan, akan tetapi untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan tidak boleh hal tersebut mengikat. Cukup bilamana diketahui bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan (menurut undang-undang) dan bahwa terdapat seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Orang inilah yang dinamakan penjahat, mungkin ia diketahui mungkin tidak, mungkin ia ditangkap mungkin pula tidak. 56)

Dalam kenyataannya maka pengetahuan kriminologi mengenai si penjahat sebagian besar diperoleh dari para narapidana yang menghuni penjara-penjara (lembaga pemasyarakatan). Masalah yang sering dikemukakan dalam kriminologi adalah bahwa para narapidana yang terdapat

55 Noah, Kriminologi, Op Cit. Hal. 212

56 Ibid

didalam lembaga-lembaga pemasyarakatan ini tidak merupakan sample yang representatif bagi semua penjahat.

Apabila kita mengartikan penjahat hanya sebagai "orang yang telah melanggar undang-undang", maka hampir semua dari orang-orang yang telah mencapai usia dewasa mungkin pernah melakukan pelanggaran (sengaja atau tidak) terhadap undang-undang, meskipun untuk itu ia tidak pernah diajukan ke muka pengadilan.

Dengan berpokok pangkal kepada pendapat bahwa obyek penelitian kriminologi adalah: kejahatan dalam arti undang-undang dan perbuatan-perbuatan lain (di luar undang-undang) yang tidak dibiarkan dan merugikan masyarakat, maka para pelaku-pelakunya dengan sendirinya juga turut menjadi obyek penelitian dalam kriminologi. Pada pelaku dari perbuatan kejahatan adalah mereka yang dinamakan penjahat.

Di Indonesia secara tegas tidak dijumpai orang yang disebut penjahat, dalam prosese peradilan pidana, kita hanya mengenal secara resmi istilah-istilah : tersangka, tertuduh, terdakwa, dan terhukum atau terpidana. Sedangkan kata-kata seperti penjahat, bandit, bajingan hanya dalam kata sehari-hari yang tidak mendasarkan pada ketentuan Hukum. Dengan telah diubahnya istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, dalam pembinaan

narapidana yang bersifat pengayoman yang berlandaskan Pancasila sebagai Falsafah Bangsa, maka kata-kata penjahat dan sejenisnya dapat membawa rasa permusuhan dan benci dari masyarakat terhadap para pelanggar hukum, sehingga tujuan dan pembinaan dalam rangka prevensi akan mengalami kesulitan.

Kesulitan tersebut terletak pada masalah penerimaan masyarakat terhadap eks narapidana setelah mereka selesai dibina dalam lembaga pemasyarakatan, yang nyatanya tidak diterima oleh warga masyarakat kalau masyarakat benci dan memusuhi mereka, maka akan menjadi residivis.

Jadi menurut penulis sendiri mengenai penjahat adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan seseorang yang melanggar undang-undang yang mendapat sanksi akibat kejahatannya.

C.2. Sebab Musabab Kejahatan.

Mempelajari secara sistematis mengenai sebab musabab kejahatan adalah suatu hal yang baru. Selama abad pertengahan dan awal zaman modern terdapat banyak teori, tetapi masih kacau dan samar-samar tentang sebab-sebab kejahatan. Mungkin teori utama bahwa kejahatan disebabkan karena bobroknya pribadi penjahat dan atas desakan iblis. Semasa teori ini masih dimuat, sebab

alamiah tak dihiraukan misalnya penyakit-penyakit. Sedikit sekali perhatiannya terhadap motif, maksud, keadaan-keadaan, atau hal-hal lain yang terdapat langsung sekitar terjadinya kejahatan tak ada. Hukuman yang dijatuhkan adalah dengan contoh Ilahi dan menggantungkan diri pada Tuhan dalam hal pencegahan dan pengendalian kejahatan.

Sarjana J. Constant melihat kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Selama ini para sarjana dan cerdik pandai dalam menentukan sebab musabab kejahatan tidak selamanya menunjukkan pendapat yang sama. 57)

Pendapat-pendapat, ide-ide, teori-teori dan mashab-mashab timbul beraneka ragam, semuanya mencoba dan berusaha memberikan penjelasan apa yang menjadi penyebab kejahatan itu. Teori-teori tentang sebab musabab kejahatan dapat kita lihat sebagai berikut : 58)

1. Teori roh jahat

Pendapat ini adalah yang tertua yang mengatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat oleh karena pengaruh roh-roh jahat. Pandangan ini terdapat pada orang-orang

57) R. Soesilo, Loc Cit, Hal. 20

58) Loc Cit

primitif di zaman kuno dan zaman abad pertengahan, sedangkan pada waktu sekarang inipun masih terdapat pada orang-orang Timur yang masih terbelakang. Kepercayaan ini di beberapa tempat masih dianut orang dan dalam banyak hal di negara kita masih banyak penganutnya pula. Pandangan daripada kepercayaan ini adalah, bahwa manusia itu sendiri pada hakekatnya tidak jahat dan tidak bersalah, semua kesalahan dan sifat jahat dilemparkan kepada perbuatan setan atau roh jahat yang mempengaruhinya.

Pendapat tentang sebab musabab kejahatan ini sekarang sudah banyak berkurang dan dengan pengaruh berkembangnya kebudayaan modern akan segera lenyap.

2. Teori kemauan bebas

Dengan berkembangnya ilmu hidup dan filsafat orang berpendapat, bahwa manusia itu bebas untuk berbuat menurut kemauannya BHADAHAR BEBAS ADA pula untuk menentukan pilihannya. Pendapat kemauan bebas menganggap, bahwa sebab musabab kejahatan bukan terletak pada roh jahat, melainkan harus dicari dalam manusianya sendiri. Menurut pendapat ini wajarlah, bahwa orang yang berbuat menyimpang dari tata tertib masyarakat atau berbuat keonaran-keonaran tentu tidak mempunyai disiplin diri sendiri dan masyarakat harus mendidiknya.

Menurut pendapat ini yang pokok bukan lagi kejahatannya sendiri, akan tetapi pelaku-pelakunya, dengan demikian maka usaha-usaha perbaikan harus ditujukan kepada para pembuat kejahatan dan bagaimana cara memperbaiki penjahat itu.

3. Teori faal tubuh

Beberapa sarjana yang mempelajari ilmu hidup manusia beranggapan, bahwa sebab kejahatan dapat dicari pada jasmani seseorang. Pada bentuk muka dan anggota badan lain-lainnya dapat dibaca sifat jahat dari seseorang khususnya pada muka, ini didasarkan atas ajaran, bahwa muka adalah bagian badan yang terpenting. Ada yang berpendapat, bahwa bentuk-bentuk kepala memudahkan untuk mengetahui sifat-sifat yang berlainan pada manusia. Orang ingin menjawab tentang kejahatan dengan mencari dan mempelajari bentuk-bentuk kepala manusia. Rumah-rumah tahanan dan penjara-penjara dikunjunginya, diadakan pengukuran-pengukuran tengkorak orang yang berusaha terus untuk mencari adanya pertalian antara bentuk-bentuk kepala dan kepribadian dengan harapan akhirnya dapat mengungkapkan rahasia sebab musabab kejahatan.

Penganut-penganut pendapat ini, dapat dicatat antara lain Dr.G.Frans Joseph Call, ahli sosiologi, Agus

Compte. Segera setelah ilmu jiwa terkenal luas, kelemahan pendapat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan kenyataan, bahwa sebetulnya tidak satu bagianpun dalam otak yang dapat membuat apa yang disebut tingkah laku manusia.

Prof. W.A. Bonger menggolongkan sebab musabab kejahatan kedalam beberapa mashab yaitu : 59)

- a. Mashab sosiologi statistik ialah para ahli sosiologi yang menyelenggarakan statistik kriminil.
- b. Mashab anthropologi yang disebut mashab Italia.
- c. Mashab lingkungan yang disebut mashab Perancis.
- d. Mashab Biososiologi yang merupakan kombinasi dari mashab Italia dan mashab Perancis.
- e. Mashab Spiritualis, adalah para ahli yang mencari sebab-sebab kejahatan dalam tidak beragamanya seseorang.

Mashab antropologi dipelopori oleh C. Lombroso (1835-1909) dengan teori-teorinya yang kemudian banyak diikuti oleh murid-muridnya. Mashab ini berpendapat bahwa sebab musabab kejahatan melekat pada pribadi-pribadi. Mungkin karena kewarisan, kemerosotan sifat

atau menderit penyakit (patologi) teori-teori Lombroso banyak mendapat sanggahan tetapi banyak juga pengikut-

59) R. Soesilo, Loc Cit

pengikutnya bahkan ajaran-ajarannya berpengaruh pada teori-teori yang dapat dikatakan baru, tetapi pangkalannya sama dengan teori Lombroso yakni sebab kejahatan yang melekat pada diri manusia (teori-teori Neo Lombroso). 60)

Masalah lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti : 61)

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan,
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh teladan,
- c. Lingkungan Ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan),
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association).

Tokoh-tokoh terkemuka dari masalah lingkungan atau masalah Perancis adalah A. Lacessagne (1843-1924), L. Manouvrier (1850-1927), G. Trade (1843-1904).

W.A. Bonger dengan penelitiannya menyimpulkan adanya 7 faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan : 62)

- 1. Terlantarnya anak-anak
- 2. Kesengsaraan

60) Dra. Niak Nidewanti, Yulius Wekita, CH., Ketahanan Dalam Masyarakat dan Penerapannya, Rine Askara, 1987, Hal. 57

61) Ibid

62) Ibid

3. Nafsu ingin memiliki

4. Demoralisasi seksual

5. Alkoholisme

6. Kurangnya peradaban

7. Perang

Menurut Mr. Paul Moedigdo Moeliono menggolongkan ide sebab musabab kejahatan sebagai berikut : 63)

a. Golongan salahmu sendiri

b. Golongan tidak ada orang yang salah

c. Golongan salah lingkungan

d. Golongan kombinasi

Tentang sebab musabab kejahatan, sudah banyak diidentifikasi orang. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada kesepakatan yang bulat. Yang ada hanya kesepakatan, bahwa kejahatan disebabkan oleh pelbagai faktor yang saling berkaitan, dan harus ditelaah secara menyeluruh bila hendak dicegah atau diatasi.

Ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidakserasian pada individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dengan kekuatan-kekuatan normatif. Apabila

63) R. Soesilo, Loc Cit

kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan normatif meliputi faktor-faktor keluarga, agama dan sosio-kultural. Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan, apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada, atau akan menyeleweng sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Sebagaimana dijelaskan di atas, maka kekuatan-kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis. Kesemuanya itu meliputi faktor-faktor biopsikogenik dan sosiogenik, yang dapat dijabarkan, sebagai berikut : 64)

1. Faktor-faktor biopsikogenik terdiri dari: mesomorfik fisik, yakni keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat atau temperamen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat; gangguan psikologis, seperti gangguan syaraf, ego yang defektif, dan seterusnya;
2. Faktor-faktor sosiogenik yang meliputi: asosiasi difernsial, misalnya menjadi anggota gang, asosiasi dengan pola perilaku kriminal, dan seterusnya; frustrasi karena perbedaan perlakuan atau

64) Prof.Dr. Soejono Soekanto, Loc Cit. Hal 177

kepahitan di masa lampau; tekanan-tekanan karena rasa takut, adanya ancaman-ancaman, kemiskinan dan lain sebagainya.

Kekuatan-kekuatan normatif yang mencakup faktor keluarga atau kehidupan kekeluargaan, agama dan faktor sosio-kultural, dapat dijabarkan sebagai berikut : 65)

1. Faktor Lingkungan yang fundamental, yang mencakup: taraf kepatuhan agama yang relatif rendah, oleh karena tidak berhasil menjiwai ajaran dan norma-norma agama; gangguan dalam kehidupan keluarga, umpamanya, tidak ada bimbingan orangtua, pecahnya keluarga, dan sebagainya; disorganisasi sosial, seperti misalnya pudarnya nilai dan norma-norma yang mengakibatkan warga masyarakat kehilangan pedoman untuk berperilaku secara pantas.
2. Faktor pendukung dalam lingkungan, yang terdiri dari: kesempatan atau peluang; moralitas sosial yang relatif rendah; konflik kebudayaan atau konflik antara bagian-bagian dari suatu kebudayaan. Kejahatan itu disebabkan terdapatnya ketidakserasian antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif, yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan

65) Loc Cit. Hal 138

negatif. Misalnya, kekuatan ekspresif relatif lebih tinggi daripada kekuatan normatif.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa, sebab-sebab terjadinya kejahatan, senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusianya, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Seseorang yang pribadinya lemah, belum "pasti" menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang baik dan mematuhi norma yang berlaku. Apabila lingkungan memaksa seseorang untuk menyeleweng, maka pribadi yang kuat pun lama kelamaan akan menyerah.

C.3. Para Peserta Dalam Kejahatan Pembunuhan Terhadap

★ Anak.


Kejahatan (kriminalitas) adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan (kriminalitas) yang terjadi di daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan (kriminalitas) mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Malahan ada kemungkinan yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kejahatan (kriminalitas) tersebut. Adapun yang disebut peserta-peserta dalam timbulnya kejahatan (kriminalitas) antara lain : para

pelaku, korban, pembuat undang-undang serta undang-undang, pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan/membiarkan berlangsungnya suatu kejahatan (kriminalitas). Jadi termasuk juga disini sebagai lingkungan yang abstrak maupun konkrit (berdasarkan teori interaksi). Dengan kata lain, semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas)) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan (kriminalitas) atau penyimpangan lain. Tindakan ini untuk mencegah pencarian kambing hitam pada satu atau beberapa fenomena saja, konsentrasi perhatian hanya pada si pelaku atau kelompoknya saja. Sehingga tidak didapatkan sebab hakikatnya, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 66)

D. TEORI PEMIDANAAN

Hukuman, ditimbulkan karena dendam, dari dulu hingga sekarang juga merupakan usaha melindungi masyarakat terhadap orang yang berbahaya dan merupakan daya pencegahan kejahatan.

66) Arif Gusita. Loc Cit, Hal. 3



Mereka yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain adalah :

- Pihak-pihak pelaku kejahatan, korban kejahatan (P & K).
- Pembuat Undang-Undang Pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan kejahatan (PU).
- Kepolisian (PO) yang menyusut.
- Kejaksaan (J) yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan.
- Kehakiman yang memutuskan ada atau tidak adanya suatu kejahatan (H).
- Petugas pembinaan (PP) dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan.
- Pengamat atau penyaksi yang mengamati & menyaksikan terjadinya suatu kejahatan (PT).

Menurut Prof. Sudarto 67), perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.

Penghukuman itu berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut hukum pidana tapi menyangkut hukum perdata.

Membicarakan masalah pembedaan atau penghukuman, berarti kita membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal yang masih belum banyak mendapat perhatian di Indonesia. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan pidana.

Begitu pentingnya pidana dan pembedaan, maka para sarjana menempatkan pidana dan pembedaan bukan sebagai anak tiri lagi, karena pembedaan dapat merengut hak kebebasan seseorang, harta bendanya dan jiwa seseorang. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan berpedoman pada prinsip-prinsip undang-undang yang telah ditentukan. Hakim akan menemui kesulitan apabila dalam

67) Prof. Sudarjo, Kapita Selekta Hukum Pidana, hal. 71

penjatuhan pidana tidak didasarkan pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Ada semboyan yang mengatakan "Mencegah lebih baik daripada menyembuhkan", demikianlah semboyan dari ilmu pengetahuan kedokteran. Kebenaran yang sama juga berlaku untuk kriminologi. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik. "lebih baik" di sini berarti: lebih mudah, lebih mencapai tujuan, lebih murah.

D.1. Tujuan Pidana.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari si penjahat,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat menjadi tidak mampu untuk melakukan tindak pidana lain, yaitu penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Para pemikir Romawi berpendapat bahwa suatu pidana itu haruslah ditujukan kepada tiga tujuan seperti disebut di atas untuk tidak dapat melakukan kejahatan lagi.

Van Hammel berpendapat, bahwa hingga akhir abad ke 19 praktek-praktek pemidanaan itu masih di pengaruhi oleh dua pemikiran yaitu paham pembalasan dan paham membuat jera.

Profesor Simons berpendapat, bahwa para penulis pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakekat dari pemidanaan itu sebagai pembalasan.

Stahl memberikan pandangannya bahwa dengan suatu pemidanaan orang dapat mencapai tiga tujuan, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.

Dalam penjatuhan pidana tidak boleh bertentangan dengan maksud-maksud terhadap pribadi dari pelaku kejahatan. Oleh karena itu telah menjadi dasar pembenaran dari pidana untuk memperbaiki pribadi dari penjahat.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku I (1967-1988), pasal 47 berbunyi:

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderita dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Bantuan kriminologi mendorong ke arah modernisasi hukum pidana dalam usahanya untuk ke luar dari belenggu kesulitan mencari landasan yang memuaskan untuk mempertahankan sanksi pidana. Pada dasarnya untuk mempertahankan sanksi pidana itu akan berkisar pada tiga tujuan pokok, yaitu melindungi kepentingan umum, mencegah serta mengendalikan kejahatan, dan memperbaiki orang yang melanggar hukum pidana.

Istilah hukuman sebagai reaksi dari kelompok masyarakat dalam arti sosiologis telah lama dikenal, dan sudah menjadi monopoli masyarakat dari zaman ke zaman. Kegiatan "menghukum dan hukuman" sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat.

Sutherland telah menyusun beberapa metoda hubungan korelasi antara kegiatan menghukum dan hukuman dengan kehidupan masyarakat, yang kesemuanya bersumber pada budaya manusia dan kejiwaan manusia.

Jeremy Bentham adalah seorang penulis yang dapat meninjau masalah hukum dalam kaitannya dengan perkembangan kemasyarakatan. Beliau menaruh perhatian

tentang hukuman sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan. 68)

Pidana telah berkembang sebagai pedang bermata dua, pada sebelah sisi yang pertama berupa hukuman dan pada sebelah sisi yang lain berupa tindakan perbaikan, bimbingan, pendidikan, pengobatan jiwa, dan lain-lainnya yang tidak menampakkan diri sebagai hukuman. Tegasnya dapat disebutkan, bahwa karena pengaruh faktor sosiologi dan kriminologi ke dalam hukum pidana, maka unsur pidana dan unsur tindakan perbaikan dapat dilaksanakan dalam satu kesatuan dalam hukum pidana.

D.2. Dasar Pidanaan

Dasar pidanaan dapat kita temukan pada:

a. Berdasarkan Ke-Tuhanan

Dasar pidanaan ini menyebutkan bahwa penguasaan adalah abdi Tuhan untuk melindungi orang baik, akan tetapi menghukum orang yang melakukan tindak pidana (kejahatan) dengan penjatuhapidana (pidanaan).

b. Berdasarkan Falsafah

68) DR. Bambang Poernomo, SH., Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistim Pemasyarakatan, Liberty, 1986, Hal. 67

Perjanjian masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan, artinya ada persetujuan fiktif antara masyarakat dengan negara, hal mana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk suatu pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain dari pada kekuasaan yang diberikan rakyat.

Setiap rakyat menyerahkan sebagian hak azasnya untuk menerima perlindungan kepentingan hukum dari negaranya. Untuk itu negara mempunyai hak untuk memidana rakyatnya apabila melakukan suatu kejahatan. Salah satu tokoh dari ajaran ini adalah J.J. Rousseau.

c. Berdasarkan Perlindungan Yuridis

Van Hamel mengatakan, dasar pemidanaan itu terletak pada pengertian-pengertian hukum yang berlaku umum, sedangkan menurut Simons dasar pemidanaan adalah tujuan dari pemidanaan yang merupakan pembinaan atau perbaikan disamping pembalasan.

D.3. Lembaga Pemidanaan.

Yang dimaksud dengan lembaga pemidanaan adalah lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dan termasuk pula dalam

pengertiannya dalam lembaga pemasyarakatan. 69)

Adapun lembaga-lembaga pemidanaan yang dimaksud adalah : 70)

- lembaga-lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim.
- lembaga pidana bersyarat seperti yang telah diatur dalam pasal 14 a ayat 1-5 KUHP dan pelaksanaan telah diatur di dalam ordonansi tanggal 6 November 1926 No.487 yang dikenal dengan peraturan pelaksanaan pemidanaan bersyarat. - lembaga pidana tutupan, lembaga ini dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan. Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 tanggal 31 Oktober 1946. - lembaga pemberatan pidana kurungan karena adanya suatu sememloop van strafbare feiten, recidive atau karena tindak pidana itu dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus yang telah diatur

69) Penintensiier di Indonesia, 1984, Hal. 7

70) Drs. F.A.F. Lemintang, Loc Cit

dalam pasal 18 ayat 2. - lembaga tempat orang menjalankan pidana seperti yang telah diatur dalam ordonansi tanggal 10 Desember 1917, S. 1971 nomor 708 yang dikenal sebagai peraturan-peraturan tentang lembaga pemasyarakatan.

D.4. Ancaman Pidana Bagi Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya.

Pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak seperti apa yang ditentukan didalam pasal 341 KUHP, misalnya seorang ibu yang setelah melahirkan anaknya kemudian membunuhnya, dijatuhi pidana hanya sekitar dua tahun.

Seperti kita ketahui ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak adalah paling lama tujuh tahun.

Tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam pasal 341 KUHP itu merupakan suatu "gepriviligieerd doodslag" atau suatu pembunuhan dalam bentuk yang pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka pidana yang diancamkan terhadap tindak

pidana tersebut menjadi diperingan. Keadaan yang meringankan itu adalah :

- pembunuhan itu dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya yang baru dilahirkannya,
- terdorong oleh perasaan takut diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak,
- si ibu menyadari dan menyesali atas perbuatannya.

Dari penguraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan dan pertimbangan hakim sangatlah mempengaruhi vonis yang akan diputuskan.

Dalam hal keturutsertaan atau deelneming pada tindak pidana pembunuhan anak diatur dalam pasal 343 KUHP yang berbunyi :

"Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana".

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP di atas itu orang dapat mengetahui, bahwa keringanan pidana yang berlaku bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak itu tidak diberlakukan terhadap mereka yang telah turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP tersebut, mereka yang turut serta dalam pembunuhan anak atau dalam "kinderdoodslag" seperti yang diatur dalam pasal 341 KUHP itu dipandang sebagai telah turut serta

dalam tindak pidana pembunuhan biasa atau dalam tindak pidana doodslag seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP, hingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 55 KUHP, karena keturutsertaannya dalam kinderdoodslag tersebut ia diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun yakni pidana tertinggi yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan biasa atau doodslag seperti yang ditentukan dalam rumusan pasal 338 KUHP.

Mengenai percobaan dalam kejahatan diatur dalam Pasal 53 KUHP yang rumusannya berbunyi :

- (1) Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya.
- (2) Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiganya.
- (3) Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai.

BAB III

KERANGKA ANALISA DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. KERANGKA ANALISA

Dalam bab ini memuat data hasil pelaksanaan penelitian baik hasil penelitian lapangan maupun hasil penelitian kepustakaan.

Penulis akan menjelaskan pelaksanaan dari penelitian terhadap masalah pembunuhan anak oleh ibu kandungnya ditinjau dari kriminologi. Langkah-langkah permulaan yang dilakukan oleh penulis meliputi beberapa tahap, yaitu :

Pertama, penulis mengunjungi Pengadilan Jakarta Selatan dengan maksud untuk mengambil kasus tentang pembunuhan anak oleh ibu kandungnya dengan melalui Panitera - Sekretaris Pengadilan Jakarta Selatan disertai surat keterangan dari Universitas Kristen Indonesia.

Kedua, selanjutnya penulis mengadakan penelitian di Kepolisian POLDA METRO JAYA pada bagian RESERSE khususnya bagian pembunuhan. Disana penulis mengadakan wawancara kepada kepala DIT SERSE POLDA METRO JAYA serta meminta data di bagian RESERSE mengenai perkembangan dari kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.

Ketiga, Setelah mengadakan penelitian di Pengadilan

Jakarta Selatan dan Kepolisian POLDA METRO JAYA, penulis mendatangi Kantor Wilayah (KANWIL) Kehakiman dengan maksud untuk meminta surat perizinan dari KANWIL Kehakiman yang tujuannya untuk mengadakan penelitian di penjara wanita Tangerang.

Keempat, Setelah dari KANWIL Kehakiman dengan disertai surat perizinan yang ditujukan kepada kepala penjara wanita di Tangerang, maka penulis mendatangi penjara wanita di Tangerang. Tiba di penjara wanita di Tangerang kemudian penulis memberikan surat kepada sekretaris dari kepala penjara wanita di Tangerang.

Kelima, pada hari berikutnya penulis mendatangi kembali penjara wanita di Tangerang dan langsung menghadap kepala penjara wanita di Tangerang dan mengadakan wawancara. Setelah itu penulis diizinkan mewawancarai pelaku dari pembunuhan anak melalui bagian administrasi dan keamanan penjara wanita tangerang. Penulis diizinkan mewawancarai pelaku pembunuhan anak sejumlah 4 orang, selama wawancara penulis didampingi oleh kepala bagian administrasi dan keamanan penjara wanita tangerang. Selama wawancara penulis tidak diizinkan merekam pembicaraan antara penulis dengan pelaku.

Keenam, ini adalah tahap akhir pelaksanaan penelitian dari penulis yaitu setelah selesai mewawancarai pelaku

penulis meminta surat dari penjara wanita di Tangerang sebagai bukti bahwa penulis telah mengadakan penelitian di penjara wanita Tangerang.

Tahap-tahap inilah yang telah penulis lakukan dalam mengadakan penelitian kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya ditinjau dari kriminologi.

Dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya ditinjau dari kriminologi didalamn Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenakan pasal 341 yang berbunyi :

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Tapi dalam kenyataannya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pembunuhan anak hanya sekitar satu sampai tiga tahun penjara. Ini dikarenakan adanya kebijaksanaan dari hakim dengan beberapa alasan seperti karena pelakunya seorang ibu dan takut ketahuan telah melahirkan anak serta si ibu menyadari atas perbuatan yang dilakukannya.

Apabila kejahatan pembunuhan anak oleh ibu kandungnya melibatkan atau disertakan beberapa pihak

maka oleh pembentuk Undang-undang diatur dalam pasal 343

KUHP yaitu :

Orang-orang lain yang turut serta dalam kejahatan-kejahatan seperti yang dirumuskan dalam pasal-pasal 341

dan 342 KUHP itu dipandang sebagai telah turut serta dalam pembunuhan atau dalam pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu.

Dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 55 KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Karena keturutsertaannya dalam "kinderdoodslag" tersebut ia diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun yakni pidana tertinggi yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan biasa atau doodslag seperti yang ditentukan dalam rumusan pasal 338 KUHP. Dalam hal Pembantu dikenakan pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:

ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Tentang percobaan dalam kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya, diatur dalam ketentuan pasal 53 KUHP:

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat itu meliputi:

- a. isi atau warna kejiwaan petindak
- b. kelakuan atau tindakan petindak, serta
- c. hasil dari isi kejiwaan dan tindakan tersebut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan tindakan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak.

Tentang Perbarengan (Concursus), diatur ketentuan dalam pasal 63 yang berbunyi:

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Tentang perbarengan berlanjut diatur ketentuan dalam pasal 64 KUHP:

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezettehandeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 250,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378 dan 408.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah:

- 1) Ada dua/lebih tindak pidana (sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan);
- 2) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang/lebih dalam rangka penyertaan);
- 3) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili;
- 4) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Pembunuhan anak oleh ibu kandungnya merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak yang tidak berdosa. Pengertian pembunuhan telah disinggung sebelumnya yaitu terdapat dalam pasal 338

KUHP : Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling

lama lima belas tahun.

Sedangkan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Untuk mengetahui sebab musabab kejahatan harus disebabkan melakukan peninjauan masalah menurut prosesi yang sebenarnya secara dimensional. Semua fenomena yang ada dan relevan yang dapat merupakan faktor kriminogen harus diperhitungkan. Dengan demikian kita harus melihat permasalahan kejahatan secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling berkaitan, saling mempengaruhi (relationship criminology).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode Deskriptif yakni memberikan gambaran secara umum mengenai masalah atau peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Sedangkan bentuk penelitian ini adalah prespektif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penulisan tersebut, selain itu penelitian ini berbentuk diagnostik yaitu penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai sebab terjadinya persoalan yang timbul.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Semua karya yang bersifat ilmiah harus disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan aktual, untuk mendapatkan bukti tersebut harus mengadakan penelitian-penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan untuk mendapatkan bukti-bukti yang nyata adalah :

1. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Library research), dimana data-data yang diperoleh berasal dari buku-buku, media massa serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Pengumpulan data melalui studi lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan para pelaku tindak pidana pembunuhan anak, diantaranya adalah :

| | | |
|----------------|---|---|
| 1. Nama | : | Tasri binti Karyadi |
| Tempat lahir | : | Brebes |
| Umur | : | 22 tahun |
| Jenis kelamin | : | Ferempuan |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jl. Patra Kuningan VII Blok L IX No.3 Rt 006/04 Kel. Kuningan |

Timur Kec. Setia Budi,
Jakarta Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga
Pendidikan : S.D.
Pasal yang dikenakan : 341 KUHP
Vonis Hakim : 1 (satu) tahun + 6
(enam) bulan

Tasri datang ke Jakarta dengan tujuan untuk mencari pekerjaan pada tahun 1989. Pada tahun 1989 Tasri mendapat pekerjaan sebagai pembantu di jalan Patra Kuningan VII Blok L IX No. 3 Rt 006/04 Kel. Kuningan kec. Setia Budi Jakarta Selatan. Tasri telah melakukan kesalahan besar yaitu melakukan hubungan dengan seorang laki-laki yang baru dikenalnya seperti hubungan suami istri yang sah, akibat dari perbuatannya maka Tasri hamil. Pada tanggal 23 oktober 1989 Tasri merasakan bahwa ia akan melahirkan. Tasri melahirkan di kamar mandi pada malam hari, supaya tidak ketahuan ia telah melahirkan, maka Tasri membunuh anaknya.

2. Nama : Sakina Kuswati

Umur : 17 tahun

Tempat lahir : Ciamis

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : Jl. Haji Mahmud II No. 10
Pancoran, Jakarta Selatan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga

Pendidikan : S.D.

Pasal yang dikenakan : 341 KUHP

Vonis Hakim : 2 (dua) tahun

Sakina datang ke Jakarta pada tahun 1990 dengan maksud untuk mencari pekerjaan karena kehidupan keluarganya di Ciamis sangat miskin. Sakina mendapat pekerjaan sebagai pembantu pada keluarga Ade Fernandus. Ia berkenalan dengan seorang laki-laki yang menjerumuskan ia melakukan perbuatan yaitu melakukan hubungan seperti suami istri sah. Akibatnya Sakina hamil dan si lelaki tidak mau bertanggung jawab. Sakina melahirkan anaknya di kamar mandi malam hari, kemudian untuk menutupi rasa malu anaknya dibunuh yang tanpa disadarinya tindakannya ini bersifat melawan hukum.

D. LOKASI PENGUMPULAN DATA

Lokasi pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya dan Lembaga Pemasyarakatan wanita di Tangerang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. KEADAAN DAN TEMPAT PADA WAKTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA.

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana maka keadaan dan tempat harus diperhitungkan, karena dengan memperhatikan keadaan dan tempat memungkinkan mereka tidak diketahui oleh masyarakat. Keadaan dan tempat ini berkaitan dengan cara kerja (modus operandi) tindak pidana yang terjadi.

Kita lihat dalam kasus Tasri yang membunuh anak kandungnya sendiri. Pada saat ia merasa akan melahirkan anak, maka ia segera pergi ke kamar mandi dan hal ini kejadiannya pada malam hari dimana situasi dan kondisi malam hari pada tanggal 23 Oktober 1989 saat itu sangat sepi semua terlelap tidur pulas. Sedangkan Tasri merasa bingung karena akan melahirkan anak. Pada saat anaknya lahir, sebelum anaknya menangis ia menyumbat mulut anaknya dengan kain karena takut tangisannya terdengar sebab pada saat itu suasana sangat sepi dan ia berada di kamar mandi.

Tidak berbeda halnya dengan Sakina yang melahirkan anaknya juga di dalam kamar mandi dan kejadiannya juga

malam hari dimana suasana saat itu sepi sunyi tidak ada yang mengetahui bahwa ia akan melahirkan anak di kamar mandi.

Lokasi dimana mereka melakukan tindak pidana seperti Tasri melakukannya dimana tempat dia bekerja sebagai pembantu yaitu di rumah majikannya di jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, sedangkan Sakina lokasinya di tempat dia bekerja juga sebagai pembantu di rumah keluarga "Ade Fernandus" di jalan Haji Mahmud II No.10 Pancoran, Jakarta Selatan.

B. MODUS OPERANDI PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA.

Modus operandi adalah cara kerja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, untuk melancarkan operasinya. Adapun Modus Operandi dari pada tindak pidana pembunuhan anak dilakukan dengan cara :

- Dengan menutup mulut si bayi;
- Dengan mencekik leher si bayi;
- Dengan cara membungkus si bayi dengan kain/plastik;
- Dengan membuang si bayi.

Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara kerja (modus operandi) pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya, penulis akan memaparkan atau menguraikan satu persatu yaitu :

- Dengan menutup mulut si bayi.

Modus operandi ini dilakukan oleh si pelaku yaitu ibu kandungnya sendiri pada saat anaknya lahir di kamar mandi, dengan maksud supaya tangisan bayi tersebut tidak terdengar oleh para tetangganya dan supaya tetangganya tidak mengetahui bahwa ibu itu telah melahirkan seorang bayi.

- Dengan mencekik si bayi.

Cara kerja ini dilakukan setelah mulut bayi itu ditutup dengan kain, seperti dalam kasus Tasri binti Karyadi dimana pada saat bayinya lahir, mulut bayi tersebut ditutup dengan BH-nya dan kemudian leher bayi tersebut dicekik dengan tali BH. Begitu juga dengan Sakina, pada saat bayinya lahir sebelum bayinya bersuara maka ia langsung mencekik leher bayinya karena perasaan takut, cemas dan malu bercampur menjadi satu.

- Dengan membungkus bayi tersebut dengan kain/plastik.

Setelah bayinya dicekik lehernya sampai meninggal, maka mereka berusaha menutupi dengan membungkus bayinya dengan kain atau dengan plastik. Dalam kasus Tasri setelah bayinya meninggal dan setelah dibersihkan semua darah yang keluar, kemudian bayi tersebut dibungkus dengan rok dalam kepunyaannya,

kemudian dimasukkan kedalam ember dan ditutup dengan pakaian kotor, lalu dibawa keluar dari kamar mandi dan kemudian dimasukkan kedalam mesin cuci. Sedangkan dalam kasus Sakina, setelah bayi tersebut meninggal lalu dibersihkan dan mayatnya dibungkus dengan plastik. Kemudian bungkusannya dibawa keluar dari kamar mandi dan membuangnya kedalam tempat sampah.

- Dengan membuang si bayi.

Cara ini dipakai setelah bayi tersebut dibungkus dengan kain/plastik, kemudian mereka membuangnya. Dalam kasus Tasri, bayinya dibawa kehalaman depan rumah majikan dimana dia bekerja, lalu bayi itu dikubur dibawah pohon-pohon dengan mempergunakan serokan yang biasa dipakai untuk menanam kembang. Sedangkan Sakina setelah bayinya meninggal, lalu bayi tersebut dibungkus dengan plastik dan pada keesokan harinya bayi tersebut dibuang ketempat sampah didepan rumah majikannya.

C. LINGKUNGAN PELAKU PEMBUNUHAN ANAK

Kehidupan bermasyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas dan masing-masing pribadi memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti

keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup. Terkadang faktor lingkunganlah yang mengakibatkan seseorang dapat melakukan kejahatan.

Secara umum faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu tindak pidana/kejahatan :

1. Faktor lingkungan yang fundamental, yang mencakup :
 - taraf kepatuhan agama yang relatif rendah, oleh karena tidak berhasil menjiwai ajaran dan norma-norma agama.
 - gangguan dalam kehidupan keluarga, seperti kurangnya bimbingan orang tua, pecahnya keluarga, jauh dari keluarga, dan sebagainya.
 - disorganisasi sosial, misalnya pudarnya nilai dan norma-norma yang mengakibatkan warga masyarakat kehilangan pedoman untuk berperilaku secara pantas.
2. Faktor pendukung dalam lingkungan, yang terdiri dari kesempatan atau peluang, moralitas sosial yang relatif rendah, konflik kebudayaan atau konflik antara bagian-bagian dari suatu kebudayaan.

Dalam kasus Tasri binti Karyadi, bekerja sebagai pembantu bertempat di jalan Patra Kuningan VII Blok L IX No.3 Rt.006/04 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelumnya Tasri tinggal di kota

kelahirannya yaitu Brebes. Tasri berasal dari keluarga baik-baik, datang ke Jakarta untuk bekerja sebagai pembantu. Tempat dimana dia bekerja berasal dari keluarga baik-baik pula. Tetapi karena Tasri belum lama tinggal di Jakarta, jadi dia belum begitu mengetahui bagaimana itu Jakarta dan masyarakat Jakarta itu sendiri. Pergaulan Tasri dengan lingkungan dimana dia bekerja relatif rendah begitu juga hubungannya dengan majikannya sangat kurang. Dan pada saat ia berkenalan dengan seorang pria sang majikan tidak mengetahui. Karena jauh dari keluarga dan kurangnya nilai dan norma-norma, maka ia melakukan hal yang dianggap tidak pantas yaitu hamil di luar perkawinan.

Lain halnya dengan Sakina, datang ke Jakarta dengan maksud untuk mencari pekerjaan dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Ade Fernandus yang bertempat tinggal di jalan Haji Mahmud II/10 Pancoran, Jakarta Selatan. Sakina berasal dari daerah Ciamis, kedua orangtuanya bekerja hanya sebagai petani. Berkenalan dengan seorang pria dan hubungannya berlanjut terus sampai pada melakukan hubungan seperti suami istri. Sakina berpendidikan hanya sampai tamat-SD, jadi boleh dikatakan pengetahuan akan hukum sangat minim. Begitu juga pergaulannya dengan lingkungan dimana

dia berada sangat kurang dan dia tidak menyadari bahwa adanya perbedaan kebudayaan.

D. TUJUAN MELAKUKAN PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA

Setiap manusia selalu menginginkan suatu kehidupan yang sempurna dalam arti kata kehidupan yang bahagia terlepas dari segala penderitaan dan godaan dalam hidupnya. pada zaman modern ini dimana pembangunan-pembangunan dilaksanakan disetiap daerah-daerah di Indonesia, pembangunan ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan pembangunan yang menuju arah modernisasi dan industrialisasi. Pembangunan di Jakarta lebih diutamakan dibanding dengan pembangunan didaerah-didaerah. Maka akibatnya banyak orang-orang dari desa-desa baik pria maupun wanita pergi ke Jakarta dengan maksud untuk mencari lapangan pekerjaan supaya dapat memenuhi kehidupan pribadinya dan keluarganya.

Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan di Jakarta tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Jadi terhadap mereka yang tidak mengetahui kehidupan di Jakarta baik dan buruknya, maka akan mudan terbawa arus kehidupan Jakarta yang keras dan terkadang kejam. Seperti jika seseorang gagal dalam kehidupan di Jakarta akan menjadi sengsara dan pelariannya bisa menjadi penjahat, jika

pribadinya relatif rendah. Hal ini dikarenakan adanya tekanan-tekanan mental, fisik dan sosial yang mengakibatkan seseorang cenderung untuk berpikir negatif.

Masing-masing individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam mengatasi persoalan dalam kehidupannya. Ada yang mengarah ke positif artinya dalam mengatasi persoalannya mereka memakai rasionya seperti mereka tidak gampang menyerah dengan nasib misalnya menjadi miskin tapi tidak terpikir olehnya untuk berbuat jahat dengan mencuri untuk memenuhi kehidupannya dan ada yang negatif yaitu tidak memakai rasionya seperti karena putus asa dalam hidupnya maka mereka melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.

Seperti halnya kita lihat dalam kasus Tasri dan Sakina, yang keduanya melakukan pembunuhan anak. Keduanya datang ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya dan membantu keluarganya di desa. Tetapi mereka malah terjerumus oleh godaan yang membuat mereka melakukan tindakan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan karena kurangnya atau rendahnya nilai dan norma-norma serta iman dalam kehidupannya. Serta kehidupan sosialnya yang kurang sehingga mengakibatkan rendahnya pergaulan dan

pengetahuan.

Jadi apa yang dijelaskan didalam Bab II dijelaskan mengenai sebab-sebab kejahatan seperti akibat dari beberapa faktor seperti sebab-sebab sosial, faktor lingkungan, faktor psikologis dan pudarnya nilai-nilai dan norma-norma agama, kesemuanya ini dapat membuat seseorang melakukan perilaku yang tidak pantas di mata masyarakat dan kehilangan pedoman.

Berdasarkan diatas dapatlah dikatakan tujuan dari pembunuhan anak oleh ibu kandungnya adalah takut ketahuan telah melahirkan anak di luar perkawinan, untuk menutupi perasaan malu terhadap majikannya, keluarganya dan para tetangganya serta menghindari celaan-celaan dari masyarakat.

E. PENGARUH PIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN ANAK

Dalam menentukan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidaklah merupakan hal yang mudah. Karena kejahatan pidana yang tepatpun sering mempunyai pengaruh yang menurut penilaian masyarakat tidak tepat.

Seseorang hakim dalam menjatuhkan putusannya akan berkata : "Demi Keadilan Dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", ini berarti segala kesalahan atau pengaruh dari penjatuhan pidana tersebut merupakan tanggung jawab hakim karena putusan (vonis) berdasarkan keyakinan hakim

dianggap adil dan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Dalam hal tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya dijatuhi pidana berdasarkan pasal 341 KUHP yang perumusannya berbunyi :

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Secara umum berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada para pelaku tindak pidana pembunuhan anak di Lembaga Pemasyarakatan di Tangerang, pengaruh dari pada pemidanaan bagi mereka adalah :

- Tertekan atau stress.

Seseorang yang mengalami suatu penderitaan psikologi dalam dirinya seperti tekanan sewaktu di penjara yang melampaui batas ketahanannya sehingga mengakibatkan seseorang menjadi :

- malu;
- tekanan mental;
- pikiran terganggu;
- fisik lemah.

Sedangkan pengaruh positif dari pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan anak :

- ketrampilan memasak;
- ketrampilan menjahit;
- ketrampilan menyulam, memahat, melukis;
- mendapat ceramah-ceramah dan bimbingan keagamaan
- mendapat pendidikan.

F. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PIHAK PEMERINTAH
ATAU PENEGAK HUKUM DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
PEMBUNYAHAN ANAK OLEH IBU KANDUNYNYA

Untuk mengatasi lajunya perkembangan kejahatan (kriminalitas) di Indonesia khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan (kriminalitas). Mereka yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan (kriminalitas) mempunyai pengaruh yang besar dalam kelancaran atau kegagalan pelaksanaan suatu usaha pencegahan kejahatan (kriminalitas). Usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan (kriminalitas) adalah suatu usaha bersama.

Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan termasuk pencegahan kejahatan (kriminalitas). Mereka yang ikut serta bertanggung jawab secara langsung dan tidak langsung dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan (kriminalitas) adalah antara lain :

1. Para penguasa yang secara langsung atau tidak langsung seperti pemerintah, para penegak hukum yaitu polisi.
2. Calon pelaku kejahatan (kriminalitas).
3. Pelaku kejahatan (kriminalitas).
4. Penyaksi terjadinya/berlangsungnya suatu kejahatan (kriminalitas) dan anggota masyarakat.
5. Instansi/organisasi swasta atau pemerintah.
6. Keluarga, dalam arti luas maupun sempit, yang dapat dikatakan mempunyai hubungan yang paling kuat dengan yang bersangkutan.

Cara pencegahan kejahatan (kriminalitas) dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya :

1. Mengadakan penelitian lingkungan dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kejahatan (kriminalitas).
2. Penggunaan kejahatan (kriminalitas) yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian, seperti pembunuhan anak oleh ibu kandungnya yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakekat terjadinya kejahatan (kriminalitas).
3. Mengadakan tindakan penanganan yang cepat dan pembuktian berdasarkan keterangan para ahli forensik

sebagai dasar penghukuman dan sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan tindakan lebih lanjut.

4. Mengadakan bimbingan, pendidikan dan latihan kepada si pelaku untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial serta menghindari tidak melakukan kejahatannya yang kedua kali.

Cara penanggulangan kejahatan (kriminalitas) dalam pembunuhan anak oleh ibu kandungnya :

1. Mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dapat mengakibatkan padatnya penduduk di kota.
2. Menambah lapangan pekerjaan di desa-desa dengan tujuan supaya penduduk desa tidak mencari pekerjaan di kota.
3. Mengadakan penyuluhan penyadaran atau pembinaan agar supaya bertanggung jawab, mawas diri terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain.
4. Perbaiki lingkungan (sebelum kejahatan/kriminalitas dilakukan).
5. Memberikan penerangan dan brosur-brosur jika perlu ke seluruh kota maupun pedesaan, dengan maksud jika orang khususnya wanita yang ingin bekerja di kota sudah dapat menjaga diri dan menghindari terjadinya hamil di luar perkawinan dan pembunuhan anak.
6. Memberikan sanksi pidana yang berat dengan tujuan


para calon pelaku kejahatan (kriminalitas) tidak akan melakukan kejahatan (kriminalitas).

7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan.

Pencegahan kejahatan (kriminalitas) juga merupakan tugas Jaksa sebagai penegak hukum jadi tidak hanya unsur POLRI dan Pemerintah yang terlibat langsung. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Jaksa meliputi :

1. Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada;
2. Pencegahan serta usaha mempengaruhi segala disorganisasi sosial;
3. Penggalakkan penyuluhan hukum.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (kriminalitas) sangat perlu untuk mengurangi lajunya perkembangan kejahatan sehingga kesejahteraan dan pembangunan lebih lancar. dan semua itu tergantung dari masyarakat itu sendiri dan manusianya itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan mengenai masalah pembunuhan anak oleh ibu kandungnya, sebagai penutup dari pada skripsi ini adalah penulis akan menyimpulkan materi yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu. Dan ditambahkan pula oleh penulis dengan memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan penulis, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bertambahnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengetahuan yaitu pendidikan, ekonomi dan kebudayaan.

Dengan adanya perbedaan pendidikan, ekonomi dan kebudayaan sehingga dapat mempengaruhi seseorang khususnya wanita untuk menjadi manusia yang kurang percaya diri dan mudah dipengaruhi lingkungannya sehingga mudah goyah dan gampang tergoda dengan bujukan-bujukan sehingga mengakibatkan dia melakukan kejahatan.

2. Hal-hal yang mendorong dilakukannya pembunuhan anak oleh ibu kandungnya karena perasaan malu, takut ketahuan telah melahirkan, dan adanya faktor lingkungan yang turut serta mempengaruhinya.
3. Para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya mempergunakan modus operandi yang berbeda-beda. Modus operandi adalah cara kerja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan operasinya.
4. Tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah untuk memperbaiki dan menyadarkan si penjahat dan membuat dia jera serta tidak dapat melakukan kejahatan lagi. Ancaman pidana yang diberikan hakim kepada pelaku pembunuhan anak tidak sama dengan ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 341 KUHP dimana ancaman pidananya 7 tahun sedangkan pada kenyataannya hanya 1 sampai 3 tahun. Hal ini disebabkan adanya kebijaksanaan dari hakim setelah melihat alasan dari pada pelaku kejahatan.
5. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang diambil oleh POLRI dalam mengatasi kejahatan dengan mengadakan penelitian terhadap kejahatan tersebut dan mengadakan bimbingan dan penyuluhan untuk mengurangi kejahatan, dan dilakukan penindakan-penindakan lain terhadap kejahatan.

6. Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan semua bergantung pada tindakan masyarakat itu sendiri, pada umumnya dan manusianya pada khususnya.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya pembatasan arus urbanisasi dari pedesaan dari pemerintah untuk menghindari terjadinya kejahatan akibat arus urbanisasi.
2. Kejahatan (kriminalitas) di Indonesia dan perkembangan yang ada kaitannya dengan proses pergeseran nilai-nilai sosial hendaknya diamati secara efektif, dan senantiasa diadakan analisis dan evaluasi oleh penegak hukum.
3. Hendaknya para majikan dengan pembantunya mempunyai hubungan yang erat dan adanya keterbukaan serta adanya kerukunan para tetangga.
4. Hakim dalam memberikan putusan agar mempertimbangkan dengan seadil-adilnya untuk menghindari adanya efek samping atau pengaruh negatif bagi terdakwa.
5. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita.
6. Kualitas penegak hukum perlu ditingkatkan.

A B S T R A K S I

- A. JOHANNA MARGARETHA SUOTH (H-486106/863109330050014)
B. PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA DITINJAU DARI
KRIMINOLOGI

C. Kata Kunci : PEMBUNUHAN ANAK

D. vi + 104 ; Lampiran

E. Pembunuhan menurut pasal 338 KUHP adalah Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya merupakan suatu kejahatan dimana perbuatan ini bertentangan dengan hukum. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Hal yang mendorong dilakukannya pembunuhan anak oleh ibu kandungnya karena perasaan malu. Tujuan dari pada dilakukannya pembunuhan anak oleh ibu kandungnya adalah takut ketahuan telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan. Masalah ini ditinjau dari kriminologi, karena kriminologi adalah suatu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan, sebab musabab kejahatan dan pelaku kejahatan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah library research dan field research yaitu di Kepolisian Polda

Metro Jaya dan lembaga pemasyarakatan Wanita di Tangerang. Untuk mengatasi hal ini langkah pencegahan dan penanggulangan yang ditempuh pihak penegak hukum yaitu pencegahan dengan cara pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada, pencegahan serta usaha mempengaruhi segala disorganisasi sosial dan penggalakkan penyuluhan hukum bagi masyarakat serta penanggulangan dengan dilakukan penindakan terhadap tindak pidana. Pembunuhan anak oleh ibu kandungnya merupakan tindakan yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan pemerintah yang harus dicegah oleh pihak penegak hukum dan masyarakat.

E. Daftar Acuan : 20 buah (1959 - 1991)

Dosen Pembimbing


(Elise T. Erwin. S.H.)

107

DAFTAR PUSTAKA

1. Abidin, Prof. Andi Zainal, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Bandung, Alumni, 1987.
2. Abidin, Prof. Andi Zainal, S.H., Pertanggung Jawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi.
3. Bongser, Prof. Mr. W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keenam, 1982, 188 Halaman.
4. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Jilid 1, Buku II, Bandung, 1986.
5. Kruyt, Drs. S., Anak Bahagia, BPK Gunung Mulia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1983, 116 Halaman.
6. Gosita, Arif, S.H., Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Cetakan Kedua, Jakarta, 1985, 184 Halaman.
7. Lamintang, Drs. P.A.F., S.H., Delik-Delik Khusus, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1986, 327 Halaman.
8. Lamintang, Drs. P.A.F., S.H., Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan Pertama, Armico, Bandung, 1984.
9. Noach, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984.
10. Prodjodikoro, Prof. Wiryono, S.H., Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cetakan Kedua, Eresco,

- Bandung, 1986.
11. Poernomo, DR. Bambang, S.H., Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistim Pemasyarakatan, Liberty, 1986.
 12. Soekanto, Dr. Soerjono, S.H., M.A., Hengkie Liklikuwata, S.H., Drs. Mulyana W. Kusumah, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua, 1986, 159 Halaman.
 13. Siregar, Bismar, S.H., Adul Hakim G. Nusantara, S.H. LLM, Arif Gosita, S.H., Hukum Dan Hak-Hak Anak, C.V. Rajawali, Jakarta, Cetakan Pertama, 1986, 69 Halaman
 14. Sianturi, S.R., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Cetakan Kedua, Jakarta, 1986, 512 Halaman.
 15. Soesilo, R., Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1985, 144 Halaman.
 16. Sudarto, Prof., S.H., Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
 17. Tresna, Mr. R., Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
 18. Utrecht, Mr., S.H., Hukum Pidana I, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987.
 19. Widiyanti, Dra. Ninik, Yulius Waskita, S.H., Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Penerapannya, Bina Askara, 1987.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : JOHANNA MARGARETHA SUOTH
Alamat : Jl. Kramat Kwitang IA No.13A
Jakarta Pusat

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 30 Mei 1968

Pendidikan : - Tamat Sekolah Dasar BPSK, Jakarta
tahun 1980
- Tamat Sekolah Menengah Pertama
PSKD I, Jakarta tahun 1983
- Tamat Sekolah Menengah Atas PSKD
III, Jakarta tahun 1986.


Nama Orang Tua :

Nama Ayah : ALEXANDER JOHANN SUOTH

Nama Ibu : GRIETJE KARLIEN RANTUNG

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat,
kiranya pembaca menjadi maklum adanya.

Hormat Saya,



(JOHANNA MARGARETHA SUOTH)

Kasus No. 223 KURAP (S.U. No. 8 Tahun 1981)

Perera Pidaa ditatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa bernama
nama: **PASRI, BENNY KARYADI** umur: 22 tahun, dan dilahirkan di **Yongas**,
Agama: **Islam** Pekerjaan: **Pembantu**

bertempat tinggal di **Jl. Patas Gunung VII Blok L II No. 3 Rt. 006/04 Kuningan**
Terdakwa **ditahan** dalam penjara sementara sejak tanggal **23-10-1988**

Terdakwa telah menyakikan bersalah terhadap terdakwa atas kejahatan/sebagaimana tersebut
dalam pasal **341 KUHP** dan oleh karena itu menghukum ia dengan hukuman
taman penjara/ **sebagaimana lamanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**

Dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan/ketetapan hukum
yang pasti,

Mengingat, bahwa jika hukuman tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 500**
lima ratus rupiah

kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa
dipersalahkan mengenai sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat,
sebelum habis berakutnya dalam masa percobaan selama

Menetapkan, bahwa kesalahan terdakwa yang dijatuhkan terhadap dirinya tidak ter-
bukti menurut hukum dan keyakinan, oleh karena itu terdakwa harus **DIBEBASKAN** dari segala
tuntutan dalam perkara ini, kecuali ia harus ditahan oleh putusan perkara lain

Keputusan ini dijatuhkan pada hari **REBOREBO** pada tanggal **17 Januari**
1990 dalam sidang oleh Hakim **H. B. Hasanah R. SH**

Ketua Hakim/Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadapan **J a k s a**
H. Mulyana Hs. dan dibantu Panitera Pengganti **H. B. Hasanah R. SH**
dan dihadiri oleh terdakwa tersebut,

Panitera Pengganti
H. Dengsi
Keputusan ini telah mendapatkan keputusan yang pasti tanggal **17-1-1990**

Panitera Pengganti

H. Dengsi

Dijalankan pada tanggal dengan perantaraan oleh Inspektur
Polisi Tk.

Jaksa :
H. Mulyana Hs.

Pada hari ini atas permintaan bermaksud

Pada Pimpinan Lembaga Pemasvarakatan

Barang Bukti : berupa **satu B.H. dirampas untuk diamankan.**

Surat Perintah
Untuk tindak Pidana yang didakwakan
No. Reg. Perkara. 1194/Um/Sel/1989.

A. Terdakwa.

Nama lengkap : Tasmu binti Maryadi.
Tempat lahir : Krebes.
Umur/Tgl. lahir : 22 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Patra Munirgan VII Blok D III No. 3 RT 006/01
Kel. Munirgan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pembantu.
Pendidikan : S.D.

B. Rekaman.

Detahan Polisi : Tgl. 28 - 10 - 1989 s/d 16 - 11 - 1989.
Dipertanggungjawabkan Kejaksaan KTI - D Tgl. 17 - 11 - 1989 s/d 26 - 12 - 1989.
Detahan Kejaksaan : Tgl. 26 - 12 - 1989 s/d 14 - 01 - 1989.

C. Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa Tasmu binti Maryadi pada hari Senin malam Selasa tgl. 23 Dicober 1989 kira-kira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain didalam tahun 1989, bertempat di jalan Patra Munirgan VII Blok D III No. 3 RT 006/01 Kel. Munirgan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ia sebagai seorang ibu karena pengaruh ketidaktahuan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu, dengan sengaja merampas jiwa anaknya itu, karena melahirkan pembunuhan anak dengan cara tertentu lain ;

1). Terdakwa adalah. (2).....


terdakwa adalah seorang wanita tidak bersuami, dengan kaba lain sebagai seorang -
janda, yang berada dalam keadaan hamil yang kehamilannya pernah kurang lebih 6 -
(enam) bulan dan kehamilan tersebut sebagai akibat hubungan gelap yang dilahirkan-
nya dengan seorang laki-laki.

- 2). Pada waktu dan tempat tersebut diatas, yaitu pada saat terdakwa merasa berutang -
sih karena hendak melahirkan, dengan maksud kelahiran tersebut tidak diketahui
orang, maka sesaat kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi.
- 3). Tidak lama setelah berada di kamar mandi terdakwa melahirkan seorang bayi laki -
laki yang kelahirannya dilahirkan oleh terdakwa sendiri tanpa bantuan/dibantu oleh
siapa pun.
- 4). Sesaat setelah dilahirkan, bayi yang dilahirkan tersebut menangis. Untuk menutup
rasa malu dan agar suara tangis bayi tersebut tidak diengar dan tidak diketahui
oleh teman-temannya yang berada ditempat tersebut bahwa ia telah melahirkan anak,
maka leher bayi tersebut dililit dengan B.H. yang diambil dari dalam ember cucian
yang dengan B.H. tersebut mulut dan hidung bayi itu dibareng sehingga bayinya men-
jadi lemas karena terhalang nafasnya yang akhirnya bayinya meninggal dunia se-
suai dengan Visum et Repertum dari Pusat Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Indonesia No. 2560- Ek. II/1825/2-89 tanggal 21 November 1989 terdanda
dr. Agus Purwodianto.
- 5). Setelah bayi meninggal dan setelah dibersihkan, laki dibungkus dengan rok dalam -
kepunyaan terdakwa, kemudian dimasukan kedalam ember dan ditutup dengan pakaian -
kotor, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dengan membawa bayi menuju samping -
kamar mandi, setelah tiba di samping kamar mandi bayi dimasukan kedalam mesin
cuci.
- 6). Keesokan harinya bayi dikeluarkan dari mesin cuci dan dibawa kehalaman depan ru-
mah, tepatnya disamping ruangan kantor majikan terdakwa dipojok rumah, lalu bayi
dikubur dibawah pohon kerbang-kerbang dengan menggunakan serokan yang biasa di-
pakai untuk menanam kerbang.

Kelangka Pasal 341 KUHP.

Jakarta, 29 December 1989.

Jaksa Peruntut Utan


Ny. Kalyana Hasri

Kuda Hira Jaksa Nip. 230307670.

100 - YUSTITIA :

" BERITA ACARA PEMERIKSAAN "
S a k s i.

Pada ini hari Senin tanggal 6 November 1989 Delapan puluh Sembilan
sekitar jam 09.00.wib saya :

Pangkat Serdadu Mayor, No: 47090099, yang sekarang ditempatkan pada kantor
tersebut diatas selaku anggota penyidik Pembantu telah mengadakan pemer-
iksaan terhadap seorang wanita bangsa Indonesia yang belum kenal nama
dan alamatnya ia mengaku bernama :
Ny. INDRIATI AL. BETTY :

Umur 34 tahun, asal lahir Jakarta, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah ta-
naga, tempat tinggal Jalan Patra Kuningan VII Blok L.II.No.3.R. 006/04.
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Hill, Jakarta Selatan.

Sdri. INDRIATI AL. BETTY dipanggil menghadap oleh Polisi untuk didengar
keterangannya sebagai Saksi sesungguhnya dengan adanya laporan Polisi No.
Pol.: 3500/K/1/1989, tanggal 27 Oktober 1989. Perkara Pacunuhan.

Atas segala pertanyaan saya pemeriksa maka yang diperiksa telah
menjawab serta menerangkan sebagai berikut dibawah ini.

" PAPARAYATAN " * JAWABAN "

1. Apakah Sdri. sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan
Sdri. bersedia untuk didengar keterangannya oleh Polisi dengan keteran-
gan yang sebenarnya?

1. Ia saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani serta rohani
dan saya bersedia untuk didengar keterangannya oleh Polisi
dengan keterangan yang sebenarnya.

2. Apakah Sdri. sudah tahu sebabnya sampai dipanggil oleh Polisi sekaran-
g ini, jika Sdri. sudah tahu sebabnya coba jelaskan?

2. Ia saya sudah tahu sebabnya saya sampai dipanggil oleh Poli-
si dan didengar keterangannya yaitu sesungguhnya dengan laporan
saya tanggal 27 Oktober 1989, dalam perkara telah diketemukan
mayat bayi/orok yang dikubur disamping rumah saya alamat ter-
sebut. Dan diketahui pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 1989.

3. Dengan adanya kejadian tersebut apakah Sdri. sudah tahu mayat bayi -
itu anak dari siapa atau bayi yang dilahirkan dari siapa, dan tahu -
kah bayi tersebut dilahirkannya?

3. Dengan adanya kejadian tersebut bahwa mayat bayi/orok yang
dikubur disamping rumah saya telah mendengar bahwa bayi/orok yang
mayatnya dikubur disamping rumah adalah bayi yang dilahir-
kan dari pembantu saya yang bernama TASRI. Karena sebelumnya
mayat bayi diketemukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 1989,
sekitar jam 15.00.wib saya telah diberitahu oleh pembantu
pembantu yang lain, bahwa pembantu yang lain itu pernah men-
dengar ada bayi nangs di kamar mandi yang kotetulan pembantu
TASRI (itu bayi) tersebut ada didalam kamar mandi pembantu ad-
anya dibelakang. Dimana pembantu saya tersebut mendengar bayi
menangs pada hari Senin malam Selasa tanggal 23 Oktober 1989
sekitar jam 23.30.wib.

4. Kemudian sebelumnya diketemukan mayat bayi yang sudah dikubur disan-
ging rumah itu apakah Sdri. pernah me nanyakan kepada pembantu yang
bernama TASRI (itu bayi) tersebut bahwa TASRI betul? telah melahirkan
dan waktu dimintanya TASRI apakah telah mengahinya?

4. Sebelum diketemukan bayi yang sudah dikubur pada hari Jum'at
tanggal 27 Oktober 1989, sekitar jam 19.00.wib pada hari Rabu-
nya tanggal 25 Oktober 1989, saya melihat bahwa pembantu saya
yang bernama TASRI ia telah mengalami sakit perut dan ia
minta neng kepada saya nalsudnya untuk pergi ke Dokter, dan
pada hari Kamisnya tanggal 26 Oktober 1989, sekitar jam 18.00.
wib saya pernah menanyakan kepadanya dan saya tanya apakah
TASRI hamil namun TASRI tidak mengaku, dan apakah benar pada

POLRI RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
SEKTOR METROPOLITAN SEGRABU I

PRO YUSUTIA :

BERITA ACARA PEMERINTAH
(Sanksi)

--Mada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 1988 delapan puluh enam
belas jam 23.00 Wib, saya :

: HARTONO, Pangkat Bersen Dua sp.6506070, yang pada saat
sakit ini di persiapkan pada kantor tersebut di atas selaku
yang telah membantu telah melaksanakan pemeriksaan terhadap seorang la
Kiki yang belum pernah saya kenal nama serta alamatnya la nama
saya tersebut

: MONTOPA bin SARDA ARSA :
Umur 27 tahun, lahir Banyuwangi, agama Islam, Pekerjaan Buruk, Ala-
mat tempat tinggal Komplek Dewa Lingsar VII, I II No.03-5
Kel. Lingsar Timur Kec. Duri Utara Kota Cirebon Selatan.

--Saya diantar ke terdapatnya sebagai saksi dalam perkara ini
dan di mana pengalihan yang seseorang / berwujud, sesuai
dengan adanya laporan Polisi No. 01. 3800 / 11 / 1988, tanggal
27 Oktober 1988. dan segala ketentuan peraturan yang di perunt
se menandakan sebagai berikut di bawah ini.

PERINTAH : // PASALAN :

1. Aparat spt, saat saat ini dalam keadaan sakit dan
tidak dapat, dan tidak dapat spt, saat saat ini di periksa
oleh polisi / pemeriksa sebagai ini :

: saya sebagai ini dalam keadaan sakit dan
tidak dapat, dan saya tidak dapat di periksa oleh
spt ini.
2. Lengkapi spt sebagai spt, saat saat ini di periksa oleh
polisi / pemeriksa sebagai ini :

: saya sebagai ini dalam keadaan sakit dan
tidak dapat, dan saya tidak dapat di periksa oleh
polisi / pemeriksa sebagai ini.
3. Aparat spt, telah menemukannya seorang yang dapat spt
dan dapat spt, dan dapat spt sebagai ini dalam keadaan
sakit dan tidak dapat, dan saya tidak dapat di periksa oleh
polisi / pemeriksa sebagai ini.
4. Aparat spt, saat saat ini dalam keadaan sakit dan
tidak dapat, dan saya tidak dapat di periksa oleh
polisi / pemeriksa sebagai ini.
5. Aparat spt, saat saat ini dalam keadaan sakit dan
tidak dapat, dan saya tidak dapat di periksa oleh
polisi / pemeriksa sebagai ini.

PRO - YUSTITIA :

" BERITA ACARA PEMERIKSAAN "
 S a k s i .

Pada ini hari Selasa tanggal 7 Nopember 1900 Delapan puluh Sembilan, sekira jam 11.00.wib saya :

: SUPARBO,
Pangkat Serdadu Mayor, No. 47090099, yang sekarang dikerjakan pada kantor tersebut diatas selaku anggota pemeriksa telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang wanita bangsa Indonesia yang belum kenal nama dan alamatnya ia mengaku bernama :


: SITI NURYANI,
Umur 23 tahun, asal lahir Ngawi, agama Islam, pekerjaan baby Sister, tempat tinggal Jalan Patra Kuningan VII, Blok B, III, No. 3, Rt. 006/04, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Sdr. SITI NURYANI dipanggil menghadap oleh Polisi untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan adanya laporan Polisi No. Po. Pol.: 3800/L/K/1989, tanggal 27 Oktober 1989. Perkara pembunuhan.

Atas segala pertanyaan saya pemeriksa mana yang diperiksa telah menjawab serta menerangkan sebagai berikut dibawah ini.

" PERTANYAAN "
 " JAWABAN "

1. Apakah Sdr. sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan Sdr. bersedia untuk memberikan keterangannya kepada Polisi dengan keterangan yang sebenarnya?
1. Ya saya sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan kepada Polisi dengan keterangan yang sebenarnya.
2. Apakah benar Sdr. sudah tahu sebetulnya sampai dipanggil oleh Polisi dan didengar keterangannya, jika sudah tahu coba jelaskan?
2. Ya saya tahu sebetulnya saya sampai dipanggil oleh Polisi dan didengar keterangannya sekarang ini sehubungan dengan adanya telah ditegaskan atau diketahuinya adanya mayat bayi yang dikubur disamping rumah majikan saya yang bernama Ny. INDRIATI al. Ny. RUMY.
3. Apakah Sdr. benar telah kerja atau ikut Ny. INDRIATI al. Ny. RUMY, jika kerja ditempat itu apakah Sdr. sudah lama dan kerja sebagai apa?
3. Ya benar saya kerja ikut Ny. INDRIATI al. Ny. RUMY sudah berjalan 5 bulan dan saya sebagai mengasuh anaknya Ny. INDRIATI.
4. Kemudian kapan mayat bayi yang ditahan/dikubur itu baru diketahui dan siapa yang mengetahui bahwa ada kuburan mayat bayi disamping rumah majikan Sdr. tersebut?
4. Saya mengetahui dan tahu adanya mayat bayi dikubur disamping rumah/dipohon bambang sebelumnya saya diberi tahu oleh teman saya atau pembantu rumah tangga Ny. INDRIATI yang bernama TURSINI yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 1989, sekira jam 08.00.wib, bahwa disamping rumah ada tanah galian baru dan ditempat galian tanah baru tersebut di tercium bau tidak enak (bau bangkai). Kemudian hal itu diberitahukan kepada majikan.
5. Setelahnya majikan diberitahu hal itu apakah galian baru tersebut ketika itu terus digali dan setelah digali apakah ditemukan mayat bayi?
5. Setelahnya diberitahu selanjutnya majikan atau Ny. INDRIATI tidak mau membongkarnya dan hal itu disampaikan kepada penjaga malamnya yang bernama MOHRIH dan selanjutnya MONTOPIR mencoba menggali galian tanah baru tersebut ternyata didalam galian itu ditemukan mayat bayi namun MONTOPIR tidak berani mengangkutnya begitu melihat didalam galian itu mayat bayi akhirnya dilaporkan kepada majikan dan selanjutnya majikan tersebut melaporkan kepada polisi dan mayat itu mayat dibongkar kembali dan selanjutnya...



[Handwritten signature]

6. Sdri, tahu dari mana bahwa bayi setelah mati selanjutnya - di tanam di pintu samping taman, milik majikan, dan ~~sari~~, siapakah pertama kali yang mengetahui ada bayi di tanam di dekat pintu samping ?

-----6. Saya mengetahui bahwa ada bayi di tanam di dekat pintu samping taman, saya tahu dari teman-nya TASRI yang bernama TURSINA, akan tetapi selang beberapa waktu datang banyak orang dan anggota polisi, menerangkan bahwa ada gundukan tanah, dan menurut keterangan gundukan tersebut di dalamnya ada bayi.

7. Coba sdr, sekarang ceritakan dengan singkat awal mula sampai sdr, mengetahui kejadian tersebut dan hingga sekarang ini di periksa polisi ?

-----7. Ya benar sewaktu saya sedang berada di dalam garasi bersama suami saya, tiba-tiba saya mendengar suara ada bayi menanggis di dalam kamar mandi belakang selanjutnya saya dan suami saya dan pembantu lainnya mengecek suara bayi tersebut setelah pintu kamar mandi di ketuk dari dalam kamar mandi menjawab bahwa yang berada di dalam Sdri, TASRI yang mengaku baru buang-buang air besar, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saya pergi dan tidur, selang 4 hari yaitu hari Jumat saya mendengar bahwa ada bayi di kubur di dekat taman, dan benar setelah digali yang berada di dalam kubur tersebut bayi yang masih terbungkus, selanjutnya sekarang ini saya di periksa polisi.

8. Apakah keterangan sdr, ini sudah benar semua dan apakah masih ada keterangan lain yang perlu sdr, tambahkan ?

-----8. Keterangan lain sudah tidak ada dan keterangan saya ini sudah benar semua.

--- Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai kemudian di bacakan kembali pada yang di periksa dan yang di periksa tetap pada keterangannya dan kemudian menanda tangani di bawah ini.

Yang di periksa :

SRI PURWANTI binti PONIMAN

--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini saya buat dengan sebenar benarnya mengngat sumpah jabatan yang berlaku sakaratang ini kemudian di tutup dan di tanda tangani di Jakarta tanggal 7 Nopember 1989.

Kenstagani :

Kanit SZRSF

Penyidik Pembantu :

H. CHALIB

M. SYONO

LEB. POL. NRP. 3100146,-

SRIA NRP. 66060070,-

6. Dengan adanya telah ditemukan mayat bayi tersebut Sdri apakah tahu siapa ibu bayi yang sudah dikubur itu dan tahukan Sdri. yang mengubur bayi tersebut serta kapan bayi tersebut kira2 dilahirkannya dan dimana dilahirkannya serta dengan perantara siapa bayi tersebut dilahirkan apakah dukun atau bidan?

6. Dengan adanya telah ditemukan mayat bayi yang baru dilahirkan tersebut ibu dari bayi tersebut adalah Sdri TASRI yang mana TASRI adalah pembantu bagian Cuci, yang pada hari Senin malam Selasa tanggal-23 Oktober 1989, sekira jam 23.30.wib Sdr. MOETOPIR telah mengetahui bahwa TASRI telah masuk kamar mandi yang ada di belakang dan tak lama didalam kamar mandi pada waktu TASRI sedang ada didalam telah mendengar bayi dilahirkan dan sempat mendengar oek-cek, namun tak lama kemudian suara bayi tersebut diam dan setelahnya saya diberitahu tersebut saya waktu tidak menghiraukan dan saya masuk kedalam kamar nonton TV. Dan saya tidak menduga bahwa TASRI melahirkan bayi. Waktu TASRI lahir tidak memakai bantuan dari orang lain, atau dukun maupun bidan, karena melahirkannya didalam kamar mandi secara diam2 saja.

7. Setelah malam itu ada kejadian kemudian pada pagi harinya apakah Sdri. telah mengayekar kepada TASRI dan melihat prilakunya TASRI tersebut dan keadaan siang itu TASRI apakah dapat kerja atau istirahat?

7. Setelahnya malam itu ada kejadian siang harinya teman saya TURsina telah menanyakan kepada TASRI apakah benar malam itu TASRI melahirkan namun jawaban TASRI tidak mengaku dan bayi yang telah dilahirkannya tidak ada maupun tidak kelihatan tahu ditaruhnya dimana tidak ada yang mengetahuinya.

8. Sebelumnya kejadian itu apakah benar TASRI mempunyai pacar, dan tahukah nama pacarnya TASRI tersebut dan sebelumnya kejadian apakah pacarnya sering datang kerumah jalan Pa ra Kuningan VII, tempat TASRI kerja?

8. Sebelum TASRI malam itu melahirkan bayi memang TASRI punya pacar yaitu Sdr. RUDY alamatnya saya tidak jelas, dan sebelumnya kejadian itu ianya sudah pacaran lama dan RUDY pun sering datang menengok TASRI ditempat pekerjaan sebagai seorang pembantu di Jalan Patara Kuningan VII Blok L.IX.No.3.Kuningan timur.

9. Apakah ada keterangan lain yang perlu diterangkan disini selain keterangan tersebut diatas dan benarkah semua keterangannya yang Sdri terangkan diatas itu?

Yang Diperiksa

(SITI SURYANI)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengi ngat sumpah jabatan pada waktu sekarang ini serta ditutup dan ditanda ta ngani di Jakarta pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas.

Mengetahui :
KAMATI SERPES IRIPEL

HERWIK CE/IDIP
LEEDA POL.NRP:63100746.-

Pemeriksa

SUPARDJUS
SERMA . NRP : 47090099.-

14. Sebelum melahirkan bayi tersebut apakah Sari sudah ada tanda-tanda hamil? Ya

15. Sebelum melahirkan bayi tersebut apakah Sari sudah pernah melahirkan sebelumnya? Ya
16. Bagaimana riwayat Sari sebelum melahirkan bayi tersebut? Sebelum melahirkan bayi tersebut Sari pernah melahirkan 2 kali, yaitu pada tahun 1998 dan 2001.

17. Bagaimana riwayat Sari sebelum melahirkan bayi tersebut? Sari pernah melahirkan 2 kali, yaitu pada tahun 1998 dan 2001.

18. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara normal? Ya
19. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara operasi? Ya

20. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara normal? Ya
21. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara operasi? Ya

22. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara normal? Ya
23. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara operasi? Ya

24. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara normal? Ya
25. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara operasi? Ya

26. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara normal? Ya
27. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara operasi? Ya

28. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara normal? Ya
29. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara operasi? Ya

30. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara normal? Ya
31. Apakah Sari pernah melahirkan bayi tersebut dengan cara operasi? Ya



Tasri

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demi ini, saya selaku Kepala Kepolisian Sektor ...
saya ini ...
diartikan ...

SURAT KETERANGAN

No. Pol 145 /X 1991 Dit Reserse.

Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya menerangkan
Bahwa :

Nama : YOHANNA M. SOUDH.
Temp/Tgl. Lhr. :
Alamat : Jl. Kembangan I No. 13 a Jakarta -
10420
Pekerjaan : MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN
SUKSESIBADONO.
No. Pokok/Kirm : H. 486106


Telah datang melakukan riset dilingkungan Direktorat-
Reserse Unit Kehormatan Polda Metro Jaya dalam bidang kejahatan pem-
bunuhan .

Riset tersebut dimaksud untuk melengkapi data dalam penyusunan Skrip-
sinya yang berjudul " PEMBULEHAN AKAK CIEH IBU KEMBUNGNYA DI TINGKAU
DARI KRIMINOLOGI " sesuai dengan surat dekan fakultas Hukum Universi-
tas Kristen Indonesia Nomor 213a, LR/UKI/10.91 tanggal 14 Oktober -
1991.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 1991

A.M. KEPALA DIREKTORAT RESERSE POLDA METRO JAYA
SES ITIP



KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN
 JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA
 DIREKTORAT RESEKSE

DATA PEMBUNUHAN BAYI
 BULAN JANUARI-DESEMBER
 TAHUN 1986 - 1991

| NO. | T A H U N | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | M E I | J U N I | J U L I | A G U S T U S | S E P T E M B E R | O K T O B E R | N O P E M B E R | D E S E M B E R | J U L I A H |
|-----|-----------|---------|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01. | 1986 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 02. | 1987 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 11 |
| 03. | 1988 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 04. | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 05. | 1990 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 11 |
| 06. | 1991 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |

Jakarta, 24 Oktober 1991
 B A M I N

(S u d a r t o)
 SERKA MRP.56120810

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta 12550

Telepon. 7805908

SURAT - KETERANGAN

No.W7-Dd.34 .PR.01.10.V.1991.-

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami Panitera
Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan ini mene --
rangkan sesungguhnya b a h w a :

N a m a : Yohanna M. Suath.

Semester : Genap.


No.Pokok : H - 486106.

sesuai dengan surat pengantar dari Ka. Tata Usaha Universi-
tas Kristen Indonesia Jakarta, No.516/KFH/5.91, tertanggal -
6 - Mei - 1991.

adalah benar yang bersangkutan telah melaksana-
kan Penelitian (research) pada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, sehubungan dengan tugas penyus-
sunan Skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, dengan
sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 - Mei - 1991.-



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
PANITERA - SEKRETARIS,

SURYAD KUSUMAADMADJA, S.E.
NIP. 040012422.-

Departemen Kehakiman R.I
Wilayah VII DKI Jaya
Lembaga Pemasyarakatan Wanita
T a n g e r a n g
===== Telp.5523594 =====


SURAT - KETERANGAN
NO. W7.Ef.Um.06.10. 1172-1991-

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita
Tangerang menerangkan bahwa :

N a m a : Johanna M. South.
N i m : M- 486106.
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Indonesia.
Judul skripsi : Pembunuhan Anak oleh ibu kandungnya ditinjau dari
kriminologi.
Semester : XI.
Alamat : Jl. Kembang I/13 A Jakarta-10420.

Telah selesai menjalankan Research di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang
selama 2 (dua) hari.

Demikian untuk menjadi maklum.-



Jakarta, 16 Oktober 1991

No. : W7.AE.UM.06.08-182-1991
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

K e p a d a
Yth. Kepala Lembaga Pemasyara-
katan Wanita Tangerang
di -
Tangerang

Berdasarkan permohonan dari Universitas Kristen Indonesia
Fakultas Hukum tanggal 14 Oktober 1991 nomor 213/KPH/UKI/
10.91, dengan ini di berikan ijin kepada :

N a m a : JOHANNA M. SUOTH
No.Pokok/Nirm. : H - 486106
Semester : Ganjil (XI)
K e p e r l u a n : Penelitian
W a k t u : Harap konsultasi dengan Kepala
T e m p a t : LP. Wanita Tangerang


dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum hari pelaksanaan diharapkan konsultasi dengan Kalapas yang bersangkutan.
- b. Agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan ketentuan pembinaan dan security.
- c. Mahasiswa diharapkan menyerahkan buku 1 (satu) exemplar hasil skripsi kepada Kantor Wilayah Dep. Kehakiman DKI Jakarta.
- d. Melaporkan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, tentang pelaksanaannya.

An. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman DKI Jakarta
Koordinator Urusan Pemasyarakatan

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Direktur Jenderal Pemasya-
rakatan di Jakarta.
2. Sdr. Kabid.Datin. Kanwil. Dep.
Kehakiman DKI Jakarta.
3. Sdr. Dekan Fakultas Hukum U.K.I.
di Jakarta.





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat : Jalan Diponegoro 82-86 Telp. 331494

JAKARTA 10430

Nomor : 516/KFH/5.91

Jakarta, 6 Mei 1991

Perihal : Permohonan Riset.-

Lampiran : -

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

di -

J a k a r t a .

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu, agar sudi kiranya dapat memberi bantuan dalam rangka mencari data ./..meminta Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

N a m a : Yohanna M. Suath

No. Pokok : H. - 486106

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Hukum U.K.I.

Richard J. Sahulata, SH.

Ka. Tata Usaha.

[Handwritten signature]

8/5 91

1. NA 91 B 7



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat : Jalan Diponegoro 82-86 Telp. 331494

JAKARTA 10430

Nomor : 213/KFH/UKI/10.91

Jakarta, 14 October 1991

Perihal : Izin Penelitian untuk pembuatan Skripsi
di L.P. Tangerang.

Lampiran : -

Kepada Yth,
Kepala Kakanwil Kehakiman, Cawang
d/a Koorpos
di-
Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu, agar sudi kiranya dapat memberi bantuan dan fasilitas dalam rangka melakukan penelitian/riset, yang akan dipergunakan dalam penyusunan Skripsi mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : Johanna M. Suoth
No. Pokok/Nirm. : H - 486106
Semester : Ganjil (XI)
Alamat : Jl. Kembang I No. 13a
Jakarta - 10420

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Fakultas Hukum U.K.I.


Richard S. Samlata, SH.
Ka. Fakultas Hukum

Judul/Materi :
Pembunuhan Anak Oleh Ibu
Kandungnya Di Tinjau Dari
Kriminologi.